



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENCITRAAN
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 101- K/PM III- 16/AD/V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : LA ERE.
Pangkat, Nrp : Serda, 31940080940573.
Jabatan : Danru SMS (Senjata Mesin Sedang).
Kesatuan : Yonif 700/Raider.
Tempat tanggal lahir : Mawasangka, Buton, Sultra, 2 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln. Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar Sulsel.

Terdakwa I ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider selaku Ankum No. Kep/03/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Pebruari sampai dengan tanggal 8 Maret 2001 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/48/II/2001 tanggal 2 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera No. Kep/87/III/2011 tanggal 4 Maret 2011.

- II. Nama Lengkap : MUHAMAD ALWI ADI SUCIPTO.
Pangkat, Nrp : Serda, 21080765100389.
Jabatan : Danru 3 Ton I Kipan B.
Kesatuan : Yonif 700/Raider.
Tempat tanggal lahir : Sengkang Kab. Wajo, 31 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar Sulsel.

Terdakwa II ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider selaku Ankum No. Kep/02/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Pebruari sampai dengan tanggal 8 Maret 2001 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/47/II/2001 tanggal 2 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera No. Kep/86/III/2011 tanggal 4 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011.
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama Lengkap : TAKBIR.
Pangkat, Nrp : Serda, 21080758920587.
Jabatan : Danru 2 Ton I Kipan C.
Kesatuan : Yonif 700/Raider.
Tempat tanggal lahir : Kab. Takalar, Sulsel, 8 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar Sulsel.

Terdakwa III ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider selaku Ankum No. Kep/01/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/53/II/2001 tanggal 2 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera No. Kep/81/III/2011 tanggal 4 Maret 2011.

IV. Nama Lengkap : VICTOR TINAHU.
Pangkat, Nrp : Praka, 31020740300483.
Jabatan : Danpokpam 3 Ru 3 Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 700/Raider.
Tempat tanggal lahir : Kab. Sanger Sulut, 10 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota Makassar Sulsel.

Terdakwa IV ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider selaku Ankum No. Kep/05/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/50/II/2001 tanggal 2 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera No. Kep/85/III/2011 tanggal 4 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011. putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama Lengkap : LA ODE HARDIN HARIKI.
Pangkat, Nrp : Pratu, 31050914521085.
Jabatan : Ta Munisi Kiban.
Kesatuan : Yonif 700/Raider.
Tempat tanggal lahir : Raha Kab. Muna, 18 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln.
Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota
Makassar Sulsel.

Terdakwa IV ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider selaku Ankum No. Kep/05/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Pebruari sampai dengan tanggal 8 Maret 2001 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/50/II/2001 tanggal 2 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera No. Kep/90/III/2011 tanggal 4 Maret 2011.

VI. Nama Lengkap : ANSYAR.
Pangkat, Nrp : Prada, 31090540190489.
Jabatan : Tabakpan 1 Pokpan Ru 3 Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 700/Raider.
Tempat tanggal lahir : Jenepono, 11 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln.
Perintis Kemerdekaan Km. 13 Kota
Makassar Sulsel.

Terdakwa VI ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider selaku Ankum No. Kep/04/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 kemudian diperpanjang sejak tanggal 7 Pebruari sampai dengan tanggal 8 Maret 2001 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/49/II/2001 tanggal 2 Februari 2011 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera No. Kep/92/III/2011 tanggal 4 Maret 2011

PENGADILAN MILITER III- 16 tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VII/Wrb. nomor : BP-
putusan.mahkamahagung.go.id 05/A-05/11/2011 tanggal 08 Pebruari 2011 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Pangdam VII/Wrb selaku
Papaer Nomor : Kep/163/IV/2011 tanggal 18 April
2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/76/IV/2011
tanggal 21 April 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para
Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur
Militer Nomor: Sdak/76/IV/2011 tanggal 21 April
2011 di persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di
persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa
terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan
kekerasan terhadap barang"**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal :Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
memidana para Terdakwa dengan :

- a. 1) Terdakwa I dibebaskan dari segala
dakwaan.
- 2) Terdakwa II Pidana penjara selama :
4(empat) bulan.
- 3) Terdakwa III dibebaskan dari segala
dakwaan.
- 4) Terdakwa IV Pidana penjara selama :
4(empat) bulan.
- 5) Terdakwa V Pidana penjara selama :
4(empat) bulan.
- 6) Terdakwa VI Pidana penjara selama :
4(empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Izusu Oz Noreg 700- VII.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Katana Noreg 7029- VII.
- 1 (satu) unit mobil sedan Honda City Nopol B 1281 EAA.
- 1 (satu) dos pecahan kaca.
- 1 (satu) dos batu.
- 1 (satu) bilah pedang Samurai dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna perak hitam dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 3 cm.
- 1 (satu) buah sarung pedang samurai dengan ukuran panjang 60 cm.
- 1 (satu) batang besi berbentuk huruf L dengan ukuran panjang 54 cm, lebar 2 x 2 cm.
- 8 (delapan) lembar foto terdiri dari 1 (satu) lembar foto rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto mobil Isuzu Oz Noreg 700 – VII setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Katana Noreg 7029 – VII setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto beberapa pecahan kaca yang ditemukan di rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar 8 (delapan) buah batu yang ditemukan di rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bilah pedang samurai dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna perak hitam dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 3 cm beserta 1 (satu) buah sarung pedang Samurai dengan ukuran panjang 60 cm, 1 (satu) lembar foto besi berbentuk huruf L milik Praka Victor Tinahu.

Mohon ditentukan statusnya

c. Membebaskan biaya perkara:

- 1) Terdakwa I kepada negara.
- 2) Terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

3) Terdakwa III kepada negara.

4) Terdakwa IV sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5) Terdakwa V sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6) Terdakwa VI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditor Militer dan para Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan- ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa para Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun 2000 sepuluh sekira pukul 23.30 Wita, setidak- tidaknya dalam tahun 2010 di Markas Yonif 700/Raider di Jln. Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar Sulsel, setidak- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”.

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1942 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 811/Rks dan sejak tahun 1997 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 3194008940573.

b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan di Secaba PK Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone , Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21080765100389.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan di Secaba PK Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone , Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 21080758920587.

d. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan di Secata B Rindam VII/Wrb Wangurer Kab. Bitung, Sulut dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone , Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31020740300483.

e. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan di Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone , Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31050914521085.

f. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan di Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone , Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Prada Ansyar Nrp. 31090540190489.

g. Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2010 sesuai surat perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/952/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 Saksi Letkol Inf Mahudin Latupno menerima penyerahan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai Danyonif 700/Raider dari Letkol Inf Yanuar Yusfi Herminto dan semenjak saksi menjabat sebagai Danyonif 700/Raider saksi telah mengambil beberapa kebijakan antara lain : .

- 1) Mereorganisasi personil terutama kompi dan staf sebagai contoh Kompi A difokuskan untuk anggota yang mempunyai kemampuan olah raga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umum, Kompi B untuk anggota yang mempunyai kemampuan beladiri, Kompi C untuk anggota yang mempunyai kemampuan olah raga militer;
- 2) Membatasi pinjaman BRI bagi anggota karena saya melihat banyak anggota yang gajinya tidak cukup;
 - 3) Membatasi Usipa di Koperasi dengan batasan maksimal Rp. 5.000.000,- karena modal di Koperasi terbatas;
 - 4) Melaksanakan kegiatan sholat Dzuhur secara berjamaah pada saat hari dinas Senin s.d Jumat dengan pertimbangan seluruh anggota berada di kantor dan bersamaan dengan waktu istirahat siang sekaligus pelaksanaan pengecekan apel siang;
 - 5) Melaksanakan Yasinan setiap Kamis malam Jumat yang didahului dengan sholat magrib berjamaah, yasinan dan diakhiri dengan sholat isya';

- 6) Melaksanakan latihan apabila bagus mendapat ijin sedangkan yang tidak bagus tidur di lapangan;
- 7) Memberikan hadiah bagi yang berprestasi dan memberikan hukuman bagi yang melanggar sesuai aturan.

h. Bahwa Saksi sebelum mengambil kebijakan tersebut terlebih dahulu mengadakan rapat staf dengan perwira namun dalam pelaksanaannya ada beberapa anggota yang keberatan dengan kebijakan tersebut, diantaranya kurang setuju dengan pemindahan personil ke kompi lain padahal di kompi sebelumnya sudah kompak, Saksi sudah menjelaskan bahwa kebijakannya tersebut hanya semata-mata untuk kebaikan kesatuan sehingga anggota menerima.

i. Bahwa Saksi juga pernah mengambil kebijakan terkait penyelesaian pembangunan Mayonif 700/R yang diawali pada tanggal 8 Desember 2010 saat ada kunjungan Pangdam VII/Wrb, Pangdam VII/Wrb memperkirakan pekerjaan tidak selesai pada bulan Januari 2011 sedangkan proyek Mayonif 700/R direncanakan akan diresmikan Kasad pada awal bulan Januari 2011, sehingga berdasarkan petunjuk tersebut Saksi selaku Danyonif 700/R berusaha untuk mempercepat penyelesaian pembangunan tersebut, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada perwira staf dan Komandan Kompi untuk membagi sektor yaitu Lettu Inf Wardi (Dankiban) untuk bertanggungjawab penyelesaian taman sekitar Mayonif 700/R, Lettu Inf Ruben (Danki C) bertanggungjawab penyelesaian taman di sektor depan aula, Kapten Inf Deri (Danki A) bertanggungjawab penyelesaian sektor sekitar staf intel dan belakang gereja, Lettu Inf Haeruman (Danki B) bertanggungjawab penyelesaian taman di sektor depan Mayon dan satri, Kapten Inf Muklis (Dankima) bertanggungjawab sebagai pengawas umum. Saksi tidak pernah memerintahkan anggota untuk melaksanakan kurve sampai malam, walaupun anggota bekerja sampai malam itu karena kendala cuaca (hujan) sehingga yang seharusnya dikerjakan pagi sampai siang karena hujan maka dikerjakan pada malam hari itupun paling lama sekitar pukul 22.00 Wita tergantung dari bahan, Saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menetapkan target penyelesaian tanggal 5 Januari 2011 dan sejak tanggal 22 Desember 2010 Saksi untuk sementara tidak memberikan Ijin Bermalam (IB) kepada anggota dengan alasan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Mayonif 700/R.

j. Bahwa kebijakan yang diambil oleh Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selaku Danyonif 700/Raider selama ini menimbulkan pro-kontra dan sikap antipati di kalangan sebagian anggota Yonif 700/Raider dan ternyata tidak semua kebijakan dari Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono tersebut diterima baik oleh seluruh anggota Yonif 700/Raider, diantaranya mengenai kebijakan pembatasan pemberian pinjaman melalui BRI maupun Usipa, pembatasan pemberian IB dan cuti dan kebiasaan Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono melakukan pemukulan terhadap anggota yang dinilai telah melakukan pelanggaran, sehingga beberapa orang anggota Yonif 700/Raider termasuk para Terdakwa merasa benci dan tidak senang dengan kepemimpinan Saksi Mahudin Latupono sebagai Danyonif 700/Raider.

k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wita ada sebuah mobil Avanza warna hitam masuk ke Ma Yonif 700/Raider melewati pos Jaga Satri tidak membuka kaca dan tidak menyalakan lampu dalam serta tidak mematikan lampu jauh melaju di depan Jaga Satri sehingga anggota Jaga Satri berusaha menghentikannya, karena tidak berhenti maka Prada Daud langsung menendang mobil tersebut sehingga mobil tersebut berhenti kemudian pengemudinya keluar dari atas mobil dan ternyata pengemudinya Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono, Danyonif 700/Raider, maka Prada Daud terkejut dan Danyonif 700/Raider langsung marah dan melakukan pemukulan terhadap Prada Daud dan Praka Paulus menggunakan tangan terbuka kemudian Danyon memberikan pengarahannya kepada para anggota jaga satri, tiba-tiba datang Wadanyonif 700/Raider sambil berkata Kamau sudah saya kasih tahu 2 minggu yang lalu, Karaeng (Danyon) pasti mengecek" dan langsung melakukan pemukulan terhadap Serda Maman Danru Jaga Satri dengan menggunakan kepalan tangan yang mengakibatkan Serda Maman jatuh pingsan dan langsung dibawa oleh Danton Kes ke Poliklinik Yonif 700/Raider dengan menggunakan ambulance untuk dirawat.

l. Bahwa pada saat Serda Maman dibawa dari depan penjagaan menuju ke Poliklinik Yonif 700/Raider untuk dirawat, beberapa orang anggota Yonif 700/Raider termasuk Wadanyonif 700/Raider atas nama Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan yang kemudian mengatakan kepada Serda Sudirman, Pratu Heri Patadungan, Praka Chandra Yudha Rumangit, Praka Kadi dan Saksi Praka Basi dengan berkata "Kasihannya anggota jaga Serda Maman dipukul Karaeng (Danyon) sampai rahangnya lepas", sehingga bertambah rasa kebendian anggota kepada Danyon, padahal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pemukulan hingga Serda Maman pingsan
putusan.mahkamahagung.go.id adalah Wadanyon sendiri.

m. Bahwa Saksi Praka Basri yang juga merasa kasihan terhadap Serda Maman berkata "Kasihan rekan di jaga satri dipukul sama Karaeng (Danyonif 700/R) padahal tidak bersalah", kepada Kopda Naharuddin yang kemudian berkata "Kalau kau tidak terima demo saja", dan pada waktu bertemu dengan Saksi Praka Ramli yang sedang melaksanakan tugas piket, Saksi Praka Basri mengatakan "Ramli di depan ada pemukulan di jaga satri oleh Karaeng sampai rahangnya Danru Maman lepas, bangun yang lain kumpul di samping kantor Kompi Bant" dan dijawab oleh Praka Ramli dengan perkataan "Nanti saya yang membangunkan anggota Kompi Bant," selanjutnya Saksi Praka Basri pergi menuju barak Sambri remaja Kompi C untuk membangunkan anggota remaja diantaranya bernama Pratu Fadli Syam dengan mengatakan "Fadli kumpul di lapangan" selanjutnya Saksi Praka Basri membangunkan Terdakwa III Serda Takbir dengan mengatakan "Ijin Danru kumpul di lapangan", dan dijawab oleh Terdakwa III Serda Takbir dengan perkataan "Ada apa, saya sakit", kemudian Saksi menjawab "Di depan ada pemukulan di jaga satri" lalu Terdakwa III Serda Takbir bertanya lagi "Siapa yang dipukul?", dan dijawab oleh Saksi Praka Basri dengan mengatakan "Serda Maman" kemudian Terdakwa III Serda Takbir mengatakan "Itu letting saya".

n. Bahwa hari Selasa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wita sekitar 200 (dua ratus) orang anggota Yonif 700/Raider berkumpul di lapangan sepak bola Yonif 700/Raider di Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, termasuk diantaranya para Terdakwa yang kemudian masing-masing melakukan tindakan sebagai berikut :

1) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa I Serda La Ere pada saat berkumpul di depan Kibant setelah mendapat informasi bahwa Danyon memukul Serda Maman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, selanjutnya Terdakwa I Serda La Ere memberi aba-aba dengan berkata "Maju, serbu !" kepada para anggota yang sudah berkumpul di depan Kibant dengan tujuan memotivasi dan mengajak anggota untuk mendatangi rujab Danyon agar tidak lagi melakukan pemukulan terhadap para anggota, sehingga anggota melakukan pengrusakan di rujab Danyon, selain itu Terdakwa I Serda La Ere juga melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca rujab Danyon pecah.

2) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita setelah Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda M. Alwi Sucipto mendapat informasi dari Saksi Serda Ardiansyah bahwa Danyon memukul Serda Maman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa II Serda M. Alwi Sucipto yang sudah merasa jengkel/dongkol atas kebijakan Danyon yang merugikan dan suka memukul anggota langsung ikut berkumpul di depan Kibant bersama anggota Yonif 700/Raider lainnya kemudian mendatangi rujab Danyon bersama Terdakwa VI Prada Ansyar serta anggota Yonif 700/Raider lainnya kemudian melakukan pengrusakan di rujab Danyon dengan cara melempar bau ke arah rujab Danyon yang mengakibatkan kaca rujab Danyon pecah. -

3) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa III Serda Takbir setelah mendapat informasi dari Saksi Praka Basri bahwa Danyon memukul Serda Maman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa III Serda Takbir yang sudah merasa jengkel/dongkol atas kebijakan Danyon yang merugikan dan suka memukul anggota, langsung ikut berkumpul di lapangan bola bersama anggota Yonif 700/Raider lainnya, kemudian mendatangi rujab Danyon bersama Terdakwa IV Praka Victor Tinahu, Terdakwa VI Prada Ansyar dan beberapa orang anggota Yonif 700/Raider lainnya dan melakukan pengrusakan di rujab Danyon dengan cara melempas batu ke arah rujab Danyon yang mengakibatkan kaca rujab Danyon pecah.

4) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa IV Praka Victor Tinahu setelah mendapat informasi dari Saksi Pratu Ruslan bahwa Danyon memukul Serda Maman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa IV Praka Victor Tinahu keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah samurai untuk menakut-nakuti atau mengancam Danyon apabila bertemu agar tidak semena-mena melakukan pemukulan terhadap anggota, namun Terdakwa IV Praka Victor Tinahu tidak bertemu dengan Danyon, pada saat membawa samurai tersebut sempat terlihat oleh Saksi Serka Amir yang kemudian mengatakan agar menyimpan samurai tersebut kepada Terdakwa VI Praka Victor Tinahu yang kemudian menyimpan samurai tersebut di kamar mandi di aula Mayonif 700/Raider, namun pada saat berada di lapangan bola di depan Kibant Terdakwa IV Praka Victor Tinahu memberi aba-aba dengan berkata "Majumi !" sehingga anggota Yonif 700/Raider lainnya yang sudah berkumpul di depan Kibant bergerak mendatangi rujab Danyon dan setelah tiba di depan rujab Danyon, Terdakwa IV Praka Victor Tinahu mendengar Terdakwa I Serda La Ere memberi aba-aba "Lempar !" sehingga Terdakwa IV Praka Victor Tinahu juga ikut berteriak dan selanjutnya Terdakwa IV Praka Victor Tinahu bersama dengan Terdakwa VI Prada Ansyar dan anggota Yonif 700/Raider yang lain melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca rujab Danyon pecah, selain itu Terdakwa IV Praka Victor Tinahu juga melakukan pengrusakan dengan menggunakan besi berbentuk huruf L memukul kaca depan mobil dinas Danyonif 700/Raider merk Suzuki Katana hingga pecah dan memukul kaca depan mobil dinas Danyonif 700/Raider merk Izusu OZ hingga retak dan memukul kaca belakang hingga pecah serta mendorong mobil pribadi milik Danyonif 700/Raider merk Honda City Nopol V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1281_EAA sampai masuk ke parit.
5) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa V Pratu La Ode Hardin setelah mendapat informasi dari Saksi Pratu Jumadil bahwa Danyon memukul Serda Maman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa V Pratu La Ode Hardin keluar dari rumahnya menuju ke depan Mayonfi 700/Raider, namun ketika melewati ruja Danyon melihat beberapa orang anggota Yonif 700/Raide diantaranya atas nama Terangka IV Pratu La Ode Hardin berkumpul sambil melakukan pengrusakan ruja Danyon dengan cara melempar batu ke arah ruja Danyon, kemudian Terdakwa V Pratu La Ode Hardin yang sudah merasa jengkel/dongkol atas kebijakan Danyon yang merugikan dan suka memukul anggota juga ikut melempar dengan menggunakan batu ke arah ruja Danyon sambil Terdakwa IV Pratu La Ode Hardin berkata "Keluarkan saja Danyon dari sini".

6) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa VI Prada Ansyar setelah mendapat informasi dari Saksi Praka Basri bahwa Danyon memukul Serda Maman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa VI Prada Ansyar yang merasa jengkel/dongkol atas kebijakan Danyon yang merugikan dan suka memukul anggota langsung keluar rumah menuju ke depan Mayonif 700/Raider, namun ketika melewati ruja Danyon melihat beberapa orang anggota Yonif 700/Raider berkumpul sambil melakukan pelemparan ke arah ruja Danyon, selanjutnya Terdakwa VI Prada Ansyar ikut bergabung dengan Terdakwa II Serda M. Alwi Adi Sucipto, Terdakwa III Serda Takbir dan Terdakwa IV Pratu Victor melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu yang mengakibatkan kaca ruja Danyon pecah.

o. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Serda La Ere, Terdakwa II Serda M. Alwi Adi Sucipto, Terdakwa III Serda Takbir, Terdakwa IV Praka Victor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan Terdakwa VI Prada Ansyar bersama beberapa orang anggota Yonif 700/Raider tersebut, rumah jabatan Danyonif 700/R rusak (atap lubang, kaca pecah, perabotan rumah tangga rusak), mobil dinas Danyonif 700/R Isuzu OZ Noreg. 700-VII penyok dan kacanya pecah serta bodi tergores, mobil dinas Danyonif 700/R Suzuki Katana Noreg 7029-VII penyok dan kacanya pecah serta bodi tergores dan mobil pribadi milik Danyonif 700/R Honda City Nopol B 1281 EAA penyok dan kacanya pecah serta tergores.

A t a u

Ke dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun 2000 sepuluh sekira pukul 02.00 Wita, setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di pintu 2 (Pos Provost) Yonif 700/Raider di Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel, setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama yang mengakibatkan luka",

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa uraian cara-cara para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan huruf o dalam Dakwaan Alternatif Pertama adalah sama dengan uraian cara-cara para Terdakwa melakukan perbuatan untuk tersebut huruf a sampai dengan huruf o pada Dakwaan Alternatif Kedua.

p. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 02.00 Wita setelah para Terdakwa bersama beberapa orang anggota Yonif 700/Raider termasuk diantaranya atas nama Pratu Hery Patadungan dan Pratu Padli Syam melakukan pelemparan rumah jabatan Danyon, selanjutnya Pratu Hery Patadungan dan Pratu Padli Syam menuju ke pintu-2 (Pos Provost), pada saat di pintu-2 Pratu Hery Patadungan dan Pratu Padli Syam melihat Waasintel Kodam VIII/Wrb atas nama Saksi Letkol Arm Endra Mora Harahap berjalan kaki mau masuk Mayonif 700/Raider melewati pintu-2, saat Letkol Arm Endra Mora Harahap di luar portal pintu-2 Letkol Arm Endra Mora Harahap mengangkat kedua tangannya sambil berbicara dengan sekelompok prajurit mengatakan "Tenang-tenang, saya Waasintel, Danyonmu akan saya proses" lalu ada anggota yang berteriak "Kamu pergi" dan ada juga yang mengatakan "Waas mundur" dan saat Letkol Arm Endra Mora Harahap (Waasintel) membalik, tiba-tiba Pratu Hery Patadungan melompat dan memukul Letkol Inf Endra Mora Harahap (Waasintel) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai bagian muka sebelah kanan Waasintel, selanjutnya Pratu Padli Syam juga ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian muka sebelah kiri Waasintel dan menendang 1 (satu) kali mengenai betis Waasintel Kodam VII/Wrb, sehingga Letkol Inf Endra Mora Harahap (Waasintel) merasa sakit dan mengeluarkan darah pada bagian bibir.

q. Bahwa sebab Pratu Hery Patadungan dan Pratu Padli Syam melakukan pemukulan terhadap Saksi Letkol Arm Endra Mora Harahap selaku Waasintel Kasdam VII/Wrb, karena Terdakwa I dan Terdakwa II merasa kesal terhadap tindakan Danyonif 700/Raider (Letkol Ind Mahudin Latupono) yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemukulan terhadap Serda Maman, Praka Paulus dan Prada Daud yang sedang jaga satri.

r. Bahwa saat Pratu Hery Patadungan dan Pratu Padli Syam akan melakukan pemukulan terhadap Letkol Inf Endra Mora Harahap maupun pada saat Pratu Hery Patadungan sedang melakukan pemukulan terhadap Letkol Inf Endra Mora Harahap, para Terdakwa tidak pernah berusaha mencegah Pratu Hery Patadungan maupun Pratu Padli Syam melakukan pemukulan tersebut.

s. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Saksi Letkol Arm Endra Mora Harahap mengalami luka pada bibir kanan bagian bawah berdarah, namun Letkol Arm Endra Mora Harahap tidak berobat di rumah sakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP.

A t a u

Ke dua : Pasal 108 ayat (1) jo ayat (2) ke- 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya, dan membenarkan isi dakwaan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum:

1. Mayor Chk. Kriston Togatorop, S.H. Nrp. 11950006150969
2. Mayor Chk Sumedi, SH. Nrp. 627571
3. Kapten Chk. Ibnu Salam, S.H. Nrp. 11010008400973
4. Kapten Chk. Asmuran Ishak, S.H. Nrp. 11010000710471
5. Lettu Chk Hasta Sukidi, SH. Nrp. 2920087290970
6. Lettu Chk Yudha NR, SH. Nrp. 11050022630976
7. Lettu Chk Agung Setyo Prabowo, SH. Nrp. 11060008860184
8. Letda Chk. Tamrin, S.H. Nrp. 21960347280475
9. Letda Chk. Dicky Prasetyo Kusumo, S.H. Nrp. 111000079920286

berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/WRB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor: Sorin/65/X/2011 tanggal 14 Januari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 18 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : **DERRY SEPTRIANDI.**
Pangkat/Nrp : Kapten Inf /. 11020014740976
Jabatan : Danki A
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Palembang dan 8 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Saksi mengetahui tentang adanya kejadian pengrusakan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider yang dilakukan oleh para anggota pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wita

3. Bahwa yang menyebabkan anggota Yonif 700/Raider melakukan pengrusakan rumah jabatan Danyonif 700/Raider karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono Danyonif 700/Raider terhadap anggota Jaga Satri Yonif 700/Raider atas nama Serda Maman, Praka Paulus dan Prada Daud dan Mayor Inf I Wayan Hadi Ariawan Wadanyonif 700/Raider namun pada saat Wadanyonif 700/Raider melakukan pemukulan terhadap Serda Maman mengakibatkan Serda Maman dirawat di poliklinik Yonif 700/Raider.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menyebabkan Danyonif 700/Raider dan Wadanyonif 700/Raider melakukan pemukulan terhadap anggota Jaga Satri Yonif 700/Raider (Serda Maman, Praka Paulus dan Prada Daud) adalah pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.10 Wita ada sebuah mobil Avanza warna hitam masuk ke Ma Yonif 700/Raider melewati pos Jaga Satri tidak membuka kaca dan tidak menyalakan lampu dalam serta tidak mematikan lampu jauh melaju di depan Jaga Satri sehingga anggota Jaga Satri berusaha menghentikannya.

5. Bahwa dikarenakan tidak berhenti maka Prada Daud langsung menendang mobil tersebut sehingga mobil tersebut berhenti kemudian pengemudinya keluar dari mobil ternyata pengemudinya Saksi Letkol Inf Mauhudin Latupono, Danyonif 700/Raider, maka Prada Daud terkejut dan Danyonif 700/Raider langsung marah dan melakukan pemukulan terhadap Prada Daud dan Praka Paulus menggunakan tangan terbuka kemudian datang Wadanyonif 700/Raider langsung memukul Serda Maman Danru Jaga Satri dengan menggunakan kepala tangan yang mengakibatkan Serda Maman dirawat di Poliklinik Yonif 700/Raider.

6. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 setelah terjadi pemukulan terhadap Serda Maman bersama anggotanya yang sedang melaksanakan Jaga Satri di Yonif 700/Raider maka Saksi bersama perwira lainnya termasuk Batih Batih dan Dansi diperintahkan Danyonif 700/Raider untuk kumpul di Poliklinik Yonif 700/Raider guna menerima pengarahan dari Danyonif 700/Raider, adapun pengarahan Danyonif 700/Raider saat itu menekankan kepada para Danki dan perwira lainnya agar lebih peduli lagi dalam pengecekan anggota sebelum melaksanakan jaga satri (Dinas dalam) dan memerintahkan anggota Yonif 700/R untuk mengetahui semua jenis mobil yang ada di Batalyon 700/Raider.

7. Bahwa setelah menerima pengarahan Danyonif 700/Raider sekira pukul 23.30 Wita dan Saksi masih duduk di poliklinik bersama Danyonif 700/Raider dan Wadanyonif 700/Raider, Saksi Kapten Inf Muhlis, Lettu Inf Beni, Lettu Inf Anta Sihotang, kemudian Saksi mendengar suara di radio HT (Handy Talky) anggota Staf I Intel memanggil Lettu Inf Beni Pasi 1 Yonif 700/Raider dan melaporkan melalui radio HT ada anggota Yonif 700/Raider sedang kumpul di lapangan bola.

8. Bahwa atas informasi itu Saksi menuju ke lapangan tenis kecuali Danyonif 700/Raider yang tetap tinggal di poliklinik setibanya di depan lapangan tenis Saksi mendengar suara teriakan anggota dari lapangan bola menuju belakang kantor Staf-4 Logistik kemudian Saksi mencoba menahan anggota (Massa) yang sedang melempari rumah dinas Danyonif 700/Raider dengan mengatakan "Jangan jangan, mundur mundur" tepat di depan rumah Wadanyon beserta dengan Saksi Kapten Inf Muklis dan Saksi Serka Mulyas namun anggota sulit dihentikan kemudian paha sebelah kiri Saksi terkena lemparan batu dan tiba-tiba lampu mati dan seketika itu massa masuk kedalam rumah dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danyonif 700/Raider.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan Saksi waktu itu langsung mundur dan menghubungi Letda Inf Baharuddin dan Letda Inf Harlin untuk segera ke kantor Kompi guna mengamankan gudang senjata dan mengambil kunci gudang senjata kepada Bintara fourier a.n. Sertu Salahuddin dan memegang kunci tersebut selanjutnya Saksi menuju Kompi A untuk memastikan gudang senjata sudah aman kemudian Saksi memerintahkan kepada Danton-Dantonnya agar standby di Kompi A Yonif 700/Raider sedangkan massa bergerak menuju poliklinik untuk mendatangi Danyonif 700/Raider.

10. Bahwa Saksi selanjutnya menuju ke depan rumah Wadanyonif 700/Raider dan melihat Kapten Inf Ruly, Lettu Ckm Hari sedang mengobrol sambil duduk sedangkan Lettu Inf Ruben, Letda Inf Sabar sedang berdiri di depan rumah Wadanyonif 700/Raider selanjutnya Saksi memanggil perhubungan Batalyon (Kerinci) melalui radio HT untuk menyalakan lampu seluruh Batalyon namun jawaban dari Letda Chb Joko Danton Hub saat itu "Siapa bang kami sedang mencari sumbernya yang putus" dan ketika Saksi mau mendekati massa yang sedang berada di depan Mayon saat itu Kapten Inf Ruly mengatakan kepada Saksi "Jangan mendekat bang massa masih emosi" sehingga Saksi tidak jadi mendekati massa dan tiba-tiba mendengar bunyi alarm kurang lebih 5 (lima) menit lamanya kemudian Saksi berusaha memerintahkan anggota Yonif 700/Raider yang keluar Kesatrian agar masuk kedalam markas namun sebaliknya Saksi dilempari batu oleh massa yang berbuat anarkis sehingga Saksi kembali menuju ke pintu Provoost, sedangkan Kapten Inf Ruly Eko Suryawan menuju ke kerumunan massa tersebut dan tidak dilempari batu oleh massa tersebut.

11. Bahwa Saksi melihat sekira pukul 00.30 Wita Aslog Kasdam VII/Wrb a.n. Kol Inf. Ardi Kartono dengan Aspres Kasdam VII/Wrb a.n. Kol Inf. Dudung datang melalui pintu Provoost namun saat itu Saksi melarang Asisten agar tidak masuk ke Ma Yonif 700/Raider karena situasi belum kondusif sehingga Saksi mengajak Asisten tersebut bersama dengan Lettu Inf Ruben, Letda Inf Sabar dengan 4 (empat) orang anggota Provoost untuk bergeser ke Griya depan asrama Yonif 700/R karena dilempari batu oleh massa maka kemudian berlindung masuk ke perumahan Griya dan setelah situasi aman Saksi bersama Asisten keluar dari Griya kemudian Saksi memerintahkan Provoost agar mengantarkan Asisten menuju ke Piket jaga Satri, tidak lama kemudian datang Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Ir. Subekti, Msc langsung memberikan pengarahan kepada anggota Yonif 700/Raider namun Saksi tidak mengikuti pengarahan Kasdam karena sedang berada di depan pintu Provoost.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku pengrusakan rumah dinas jabatan danyonif 700/Raider dan apakah ada anggota yang melakukan pengrusakan dengan membawa senjata tajam atau benda-benda lainnya yang membahayakan.

13. Bahwa menurut Saksi yang menjadi otak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan, sehingga anggota Yonif 700/Raider melakukan pengerusakan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wita adalah orang-orang yang pernah sakit hati kepada Danyonif 700/Raider antara lain Wadanyonif 700/Raider, Kapten Inf. Ruly Eko Suryawan, Kopda Reskiman serta Sertu Burhanuddin dan Kapten Inf Bayu Artaji karena pernah ditindak oleh Danyonif 700/R pada tanggal 18 September 2010 sekira pukul 24.00 Wita, sedangkan yang menjadi pemicu terjadinya pengerusakan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider adalah Terdakwa I Serda La Ere dengan Kopda Reskiman karena kedua orang tersebut dapat mempengaruhi anggota khususnya anggota Tamtama Batalyon 700/Raider.

14. Bahwa selama kepemimpinan Saksi Letkol Inf. Mahudin Latupono selaku Danyonif 700/Raider ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Danyonif 700/Raider antara melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, peminjaman uang di BRI agar komandan kompi betul betul mengecek terlebih dahulu keperluan anggota, Usipa dibatasi hanya bisa meminjam Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi kebijakan tersebut dianggap merugikan prajurit khususnya anggota Yonif 700/Raider seperti Danyonif 700/Raider mempersulit perizinan cuti anggota, pengambilan uang kredit di BRI maupun Usipa dipersulit sehingga membuat anggota Yonif 700/Raider merasa sakit hati dan marah sehingga melakukan pengerusakan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider.

15. Bahwa Wadanyonif 700/Raider pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wita pernah mengumpulkan anggota yang berpangkat Kopral di lapangan Volly namun Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan Wadanyonif 700/R saat mengumpulkan anggota yang berpangkat Kopral saat itu.

16. Bahwa akibat dari pengerusakan yang dilakukan anggota Yonif 700/Raider terhadap rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider kaca jendela pecah, AC rusak, Aquarium pecah, meja dan isi dapur rumah dinas Danyonif 700/Raider hancur, kaca depan mobil dinas jabatan Danyonif 700/raider serta mobil milik pribadi Danyonif 700/Raider kacanya pecah selain itu kantor di Mayon kaca-kacanya pecah, rumah jabatan Pasi Pers kacanya pecah, kantor Pasi Intel dan rumah kaca dibelakang Mayon kacanya pecah.

Atas keterangan Saksi - 1 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi - 2 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MUH. MUCHLIS, S.E. .**
Pangkat/Nrp : Kapten Inf /. 11020017140277
Jabatan : Dankima
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Karang Anyar dan 23
Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln
Perintis Kemerdekaan Km 13
Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.00 Wita Saksi bermain bulu tangkis antara kelompok perwira melawan kelompok bintang di lapangan bulutangkis Ma Yonif 700/Raider sedangkan anggota yang belum dapat giliran bermain bulutangkis berkumpul sambil mendengarkan dan memonitor radio HT (Handy Talky) antara lain Wadanyonif 700/Raider, Pasi Intel dan Dansintel, namun tiba-tiba ketiga orang tersebut menuju ke depan jaga Satri dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa Saksi merasa curiga sepertinya ada suatu kejadian di Ma Yonif 700/Raider selanjutnya Saksi memonitor radio HT dan diketahui bahwa mobil yang dikemudikan oleh Danyonif 700/Raider saat masuk ke Ma Yonif 700/Raider dihentikan oleh Jaga Satri kemudian anggota Jaga Satri yakni Serda Maman Suryaman, Praka Paulus dan Prada Daud dipukul Danyonif 700/Raider.
4. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang dilakukan Danyonif 700/Raider terhadap Jaga Satri maka kemudian Danyonif 700/Raider mengumpulkan seluruh Perwira termasuk Batih di Poliklinik dan diberikan pengarahan, adapun isi pengarahannya agar menertibkan kembali anggota Jaga Satri apabila ada tamu yang lewat supaya menjaga etika.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita pengarahan Danyonif 700/Raider belum selesai, tiba-tiba Saksi mendengar dari radio HT suara Dansintel sedang memanggil Pasi Intel dan menyampaikan bahwa anggota Yonif 700/Raider sedang berkumpul di lapangan bola sambil berteriak-teriak.
6. Bahwa kemudian Saksi- 2 langsung mengecek ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan menuju ke lapangan tenis menggunakan sepeda motor, kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan lapangan tenis dan lari ke piket Kompi Markas bertemu dengan Kopda Amrun Ba Piket Lima dan Saksi-2 memerintahkan agar mengamankan gudang senjata, selanjutnya Saksi menemui Praka Amin di rumahnya untuk meminta kunci gudang senjata guna diamankan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menuju ke depan Mayonif 700/Raider untuk melihat situasi namun dalam perjalanan lampu di barak Kompi Markas mati namun Saksi-2 tetap melanjutkan perjalanannya ke Mayonif dan dalam perjalanan Saksi-2 melihat rombongan yang sedang menggotong Wadanyonif 700/Raider menuju ke Poliklinik.

8. Bahwa Saksi-2 melihat anggota Yonif 700/Raider yang sedang melakukan perbuatan anarkis bergerak dari arah rumah dinas Danyonif 700/Raider menuju ke Poliklinik sambil berteriak-teriak dengan perkataan "Latupono", dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sehingga Saksi-2 menyingkir ke barak Senapan A di luar jalan.

9. Bahwa dikarenakan anggota yang berbuat anarkis tidak menemukan Danyonif 700/Raider di Poliklinik maka anggota kembali ke rumah dinas Danyonif 700/Raider selanjutnya melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas, kendaraan dinas maupun kendaraan milik Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono Danyonif 700/Raider.

10. Bahwa setelah anggota yang berbuat anarkis melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider selanjutnya bergerak menuju kantor perhubungan dan mengambil alih kantor tersebut serta menyalakan sirine alarm sambil diikuti suara dengan mengatakan "Latupono, Latupono", setelah itu seluruh anggota menuju ke depan Mayonif 700/Raider dan tiba-tiba lampu di Ma Yonif 700/Raider keseluruhan padam selanjutnya anggota tersebut kembali menuju ke rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider melakukan pengrusakan (pelemparan) dengan menggunakan batu, setelah itu bergerak menuju ke depan Jaga Satri.

11. Bahwa tidak lama kemudian datang Aslog Kasdam VII/Wrb Kolonel Inf Ardi Kartono, Aspers Kolonel Inf Dudung Rahmat, Waasintel Letkol Inf Hendra Mora Harahap dengan menggunakan mobil dinas Kodam berhenti di depan Pos Provoost maka selanjutnya Saksi bersama Saksi Kapten Inf Dery Septriandi melaporkan kejadian tersebut dengan mengatakan situasi tidak terkendali kemudian Aslog mengatakan "Tenang-tenang", tidak lama kemudian anggota melakukan pelemparan ke arah rombongan Aslog sehingga mengakibatkan rombongan terpancar meninggalkan tempat termasuk Saksi-2 berlindung di belakang kantor Koperasi bersama Sertu Meinfrikekung sedangkan anggota yang lain terhambur di jalan raya dan memblokir jalan dan sekira pukul 02.00 Wita datang Kasdam VII/Wrb di Ma Yonif 700/Raider selanjutnya mengumpulkan seluruh anggota dan diberikan pengarahannya di jalan raya, setelah diberikan pengarahannya lampu dinyalakan anggota dibubarkan dan kembali ke rumahnya masing-masing.

12. Bahwa Saksi-2 tidak berusaha menghentikan anggota Yonif 700/Raider yang berbuat anarkis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-2 baru mau mendekat sudah dilempari batu oleh anggota sehingga Saksi-2 takut karena suasana gelap kemudian Saksi-2 menghindar, selain itu Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang memimpin anggota yang berbuat anarkis di lapangan.

13. Bahwa selama Saksi Letkol Mahudin Latupono menjabat sebagai Danyonif 700/Raider sejak bulan Agustus 2010 sering melakukan penganiayaan terhadap anggota Yonif 700/Raider dengan cara memukul diantaranya terhadap Kapten Inf Bayu Artaji karena telah memberikan izin kepada dua orang anggotanya ke daerah Kendari tanpa seizin dan sepengetahuan Danyonif 700/R, terhadap Sertu Burhanuddin Ba Yonif 700/Raider karena pada saat alarm di Satuan Yonif 700/Raider keluar kesatrian tanpa seizin pimpinan, dan terhadap Kopda Reskiman karena terlambat apel dalam pengamanan RI-1.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 selama kepemimpinan Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selaku Danyonif 700/Raider masalah perizinan anggota yang libur dan pesiar serta cuti dibatasi karena terkait dengan kegiatan pengerjaan Mayon yang akan diresmikan oleh Kasad sehingga kegiatan anggota dipusatkan untuk korvei, sedangkan masalah pinjaman usipa di Primkopad maksimal 5 (lima) juta dan di BRI batasannya untuk Tamtama maksimal 20 (dua puluh) juta, Bintara maksimal 30 (tiga puluh) juta dan Perwira maksimal 40 (empat puluh) juta dan harus seizin Komandan Kesatuan, namun Komandan Kesatuan sebelumnya perizinan hanya sampai Pasi Pers untuk pinjaman usipa di Koperasi sedangkan untuk di BRI tetap melalui Danyonif 700/Raider.

15. Bahwa Saksi-2 melihat dan mengetahui pada saat terjadi pengrusakan rumah dinas Danyonif 700/Raider, kendaraan dinas dan kendaraan milik Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2010 yang dilakukan oleh anggota Yonif 700/Raider, akan tetapi Saksi tidak mengetahui identitas dari pelaku pengrusakan rumah dinas Danyonif 700/Raider karena keadaannya gelap gulita tidak ada lampu penerangan namun Saksi mengenal identitas dari pelaku pengrusakan rumah dinas Danyonif 700/Raider yang saat itu sedang berteriak-teriak yakni atas nama Terdakwa IV Praka Viktor.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : **Muhammad Yusri Amin..**
Pangkat/Nrp : **Serda /.21080764601288**
Jabatan : **Danru 2 Ton I Ki A**
Kesatuan : **Yonif 700/Raider**
Tempat dan tanggal lahir : **Bone dan 20 Desember 1988.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Agama : **Islam.**
Tempat tinggal : **Asrama Yonif 700/Raider Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel..**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 Sita Saksi- 3 serah terima jaga satri dengan Danru jaga Serda Maman Suriaman dan setelah itu Saksi- 2 kembali ke rumah.
3. Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita Saksi- 3 kedatangan tamu dari anggota Polri dan sekira pukul 22.00 Wita teman Saksi- 3 pulang dan diantar sampai di pertigaan jalan Ki A kemudian Saksi- 3 ke Sambri dan bertemu Prada Saharuddin sekaligus bercerita tentang anggota jaga satri dipukul oleh Danyon .
4. Bahwa sekitar pukul 23.20 Wita Saksi- 3 mendengar suara teriakan seperti "Hii...haa...hii...haa...hii...haa" selama 3 menit dari arah rujab Danyonif 700/Raider dan keluar menuju arah suara dan Saksi- 3 melihat sudah banyak anggota bergerak menuju rujab kemudian Saksi- 3 ikut bergabung dengan anggota yang lain dengan melakukan pelemparan dan pengrusakan rujab dan menggunakan pecahan semen yang sudah mengeras ke arah atap rujab Danyon sebanyak 4 kali.
5. Bahwa Saksi- 3 bersama Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan Praka Leonar Wadudi saat melakukan pelemparan rujab berada depan rujab kurang lebih 10 meter dan mengenai atap rujab sedangkan Terdakwa V Pratu Laode berada pada posisi depan sebelah kiri dengan gerakan maju mundur sambil melempar dengan menggunakan batu ke arah atap rujab kemudian ada juga Praka Leonar Wadudi Ki C berada pada posisi sebelah kanan Saksi- 3 dengan gerakan berdiri sambil melempar dengan menggunakan batu ke arah atap rujab sebanyak satu kali kemudian kejadian pelemparan dan pengrusakan rujab Danyon 700/Raider berkisar kurang lebih 15 menit lamanya.
6. Bahwa Saksi- 3 mengetahui dan melihat Prada Prada Ikbai Ki A, Prada Dwi Wawan Ki A, Pratu Roy Ki B namun Saksi tidak melihat mereka melakukan pelemparan dan pengrusakan rujab hanya Saksi melihat mereka sedang berada di lokasi penyerangan dan pelemparan .
7. Bahwa Saksi-3, Terdakwa V Pratu Laode Hardin, Praka Leonar Wadudi beserta anggota lain sengaja melakukan pelemparan rujab Danyon dan akibat kejadian tersebut rujab Danyon mengalami kerusakan yaitu kaca jendela pecah, genteng atap rumah bocor kemudian Saksi dan rekan rekan prajurit merasa emosi dan dongkol kepada tindakan Danyon yang sering melakukan pemukulan kepada anggota sehingga dengan sengaja melakukan pelemparan dan Pengrusakan rujab Danyon 700/Raider.
8. Bahwa Saksi- 3 bersama dengan Terdakwa I Serda La Ere) dan Praka Leonar Wadudi beserta anggota lain pada saat kejadian lampu rujab Danyon, rujab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadanyon, lapangan tenis, dan kantor staf sudah mati sedangkan alarm belum dibunyikan.

9. Bahwa pada saat dan setelah kejadian Saksi-3 tidak bertemu dengan Terdakwa VI Prada Ansyar namun setelah kejadian Saksi-3 dan rekan-rekan yang lain pergi ke klinik batalyon untuk mencari Danyon dan posisi Saksi-3 saat itu berada paling belakang sampai di poliklinik kurang lebih 5 menit Saksi-3 dan anggota lainnya kembali ke rujab dan tidak ada yang Saksi-3 kenali karena keadaan gelap posisi Saksi-3 saat itu ada di depan kantor persit kemudian alarm berbunyi Saksi-3 lihat anggota menuju ke pintu satu dan Saksi-3 juga mengikuti, sesampai di pintu satu Saksi-3 bertemu dengan Praka Irwan dan kami mendapat pengarahannya dari Waas Intel Dam VII/Wrb setelah itu Saksi-3 dan anggota bergerak menuju ke pintu dua Saksi-3 melihat Saksi Serda Akbar Sudirja dan Terdakwa III Serda Takbir sudah berada di tengah jalan raya dan sebagian anggota yang menutup jalan dari arah kota Maros menuju kota Makassar.

10. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui siapa yang membunyikan alarm kemudian setelah Saksi-7 Serda Muhamad Yusri Amin dan anggota pergi dan bergerak menuju ke pintu satu dan dua Saksi-3 melihat tidak ada lagi aksi pelemparan dan pengrusakan rujab Danyon kemudian Saksi-3 mengetahui dan melihat ada 2 unit kendaraan roda empat yaitu satu unit mobil dinas izusu oz warna hijau Noreg 700, satu unit mobil Jimny Katana warna hijau Noreg tidak tahu namun Saksi-3 tidak tahu pelaku pengrusakan serta posisi kedua kendaraan tersebut sedang berada di garasi depan dan samping rujab Danyon.

11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dan melihat posisi Danyon pada saat terjadi penyerangan rujab tidak tahu sedangkan Wadanyon sedang berada di tengah pasukan sambil berusaha mencegah aksi Pengrusakan rujab Danyon namun tidak berhasil malah beliau jatuh pingsan dan dibawa ke poliklinik karena shock dan panik melihat aksi brutal anak buah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Akbar Sudirja. .
Pangkat/Nrp : Serda / . 21080763200888
Jabatan : Danru II Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 700/Raider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Maros dan 07 Agustus 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 4 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 24.10 Wita Saksi- 4 mendengar bunyi alarm kurang lebih 10 menit karena pada saat itu Saksi- 4 sedang istirahat di rumah bersama dengan Serda Dwi Rama Ki A.

3. Bahwa Saksi- 4 setelah mendengar bunyi alarm langsung ke luar dari rumah dengan berpakaian PDL Loreng pergi menuju ke depan Mayon, setelah tiba di depan Mayon Saksi- 4 melihat sudah banyak anggota berpakaian preman sedang berkumpul didepan Rujab Danyon sambil berteriak "Maju...maju" kemudian Saksi- 4 kembali ke rumah untuk mengganti pakaian preman dengan celana pendek warna merah dan baju kaos warna putih dan kembali lagi ke depan Rujab Danyon.

4. Bahwa pada saat di depan Rujab Danyonif 700/R, Saksi- 4 bertemu dengan Saksi Serda Yusri lalu Saksi- 4 bertanya "Ada kejadian apa ini ?" dan dijawab oleh Saksi- 3 Serda Yusri "Yang jaga satri Serda Maman dipukuli oleh Danyon" saat itu Saksi- 4 melihat rekan rekannya melempari Rujab Danyon 700/Raider diantaranya Terdakwa V Pratu Laode Hardin, Terdakwa II Serda Alwi, Terdakwa IV Praka Victor beserta beberapa anggota setelah itu anggota yang lain bergerak berlari menuju pintu 1/jaga satri sambil berteriak "maju...maju...maju" sambil Saksi- 4 ikut dari belakang pasukan kemudian anggota terpecah beberapa kelompok ada yang dipintu Provoost ada didepan mesjid dan sebagian ada yang memblokir jalan raya didepan jaga satri sampai akhirnya datang Kasdam VII/Wrb mengumpulkan anggota untuk diberikan pengarahan kemudian membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

5. Bahwa pada saat penyerangan, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan Terdakwa IV Praka Victor memberikan komando kepada anggota dengan mengatakan "maju.. maju.. maju" dan posisi para Terdakwa I dengan Saksi- 4 kurang lebih 4 meter berada persis di depan Saksi- 4.

6. Bahwa Saksi- 4 melihat dan mengenali Terdakwa I menggunakan baju kaos warna merah celana panjang warna kurang jelas bersama dengan Terdakwa II Serda Alwi dengan berpakaian PDL Loreng lengkap, Terdakwa IV Praka Victor pakaian PDL Loreng, bergerak dari samping kanan dan kiri Rujab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengambil batu di jalan depan Rujab kemudian melakukan pelemparan ke arah Rujab Danyon secara berulang ulang dan mengenai kaca jendela dan atap Rujab Danyon.

7. Bahwa aksi pengrusakan tersebut di perkirakan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan dilakukan dengan sengaja karena anggota marah dan dongkol atas pemukulan yang dilakukan oleh Danyon terhadap Danru jaga Satri Serda Maman.

8. Bahwa akibat dari adanya aksi pengrusakan Rujab Danyon yaitu Rujab Danyon mengalami kerusakan pada kaca jendela bagian luar pecah, atap dan plapon bocor kemudian Randis OZ kaca depan dan samping pecah bodi tergores, lampu sorot pecah, Randis Katana mengalami pecah kaca depan dan samping kiri kanan pecah, mobil pribadi Honda City rusak berat dan terbalik, sepeda motor dinas CS-1 mengalami kerusakan pada lampu depan pecah dan kaca spion hilang, bodi sebelah kanan retak kemudian Rujab milik Pasi-3 kaca jendela pecah, kantor persit kaca jendela pecah, kantor staf-1 kaca pintu dan jendela pecah.

9. Bahwa Saksi-4 melihat ada 2 (dua) orang perwira yaitu Kapten Inf Bayu sedang berdiri samping sebelah kanan koperasi Batalyon sambil menoleh ke kanan dan ke kiri dengan berpakaian pakaian celana pendek warna tidak jelas baju kaos warna tidak jelas sedangkan Saksi Letda Inf Albertus Danton Ki C berdiri depan garasi sepeda motor sebelah kanan pos Provoost menghadap ke Rujab Danyon dengan berpakaian celana panjang warna tidak jelas dan baju kaos serius memperhatikan aksi Pengrusakan yang dilakukan anggota.

10. Bahwa pada saat kedua perwira tersebut berada di lokasi sekira pukul 01.45 Wita kemudian berusaha menghentikan aksi pelemparan Rujab Danyon sambil berteriak mengatakan "tenang.. tenang.. tenang... sudah.. sudah.. sudah." namun himbuan kedua perwira tersebut tidak dihiraukan

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap : Rusli. .
Pangkat/Nrp : Praka /. 31010701950780
Jabatan : Taban So Regu 3 Ton 2 Kipan C
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto dan 1 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln
Perintis Kemerdekaan Km 13
Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 5 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 20.30 Wita Saksi- 5 berada di sambri sedang diurut oleh Pratu Padlisyam, sekitar pukul 22.00 Wita bunyi terompet tanda istirahat malam, mendengar bunyi terompet tersebut Saksi- 5 langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, saat melintas di depan Kantor Kiban Yonif 700/R Saksi- 5 tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh anggota Yonif 700/R yang sedang berkumpul di tengah jalan dan saat itu Saksi- 5 melihat Terdakwa I Serda La Ere sedang memberikan arahan tetapi tidak mengetahui apa yang dibicarakan pada saat itu karena Saksi- 5 tidak turun dari sepeda motornya
3. Bahwa selanjutnya Saksi- 5 dihipi oleh Praka Baharuddin anggota Kipan C dan menyampaikan "Sudah tahu Serda Maman Suryaman (Danru jaga satri) dipukul oleh karaeng (Danyonif 700/R) ?" Saksi- 5 menjawab "Tidak tahu, itu urusannya Danru" selanjutnya Saksi- 5 melanjutkan perjalanan ke rumahnya untuk memarkir sepeda motornya, setelah motor diparkir berjalan kaki menuju ke depan Kantor Kiban untuk bergabung dengan anggota yang lainnya selanjutnya menuju ke lapangan bola, sekira pukul 23.00 Wita Saksi- 5 mendengar Terdakwa I Serda La Ere mengatakan "Maju" dan ada juga yang mengatakan "Lempar rumah Danyon, matikan lampu dan bunyikan alarm" tetapi tidak mengetahui siapa yang mengatakan hal tersebut sehingga Saksi- 5 bersama anggota yang lainnya langsung melakukan pelemparan.
4. Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Saksi- 5, Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan beberapa anggota Yonif 700/R melakukan pengrusakan karena merasa jengkel atau tidak suka terhadap kebijakan Danyonif 700/R yang tidak pernah memberikan libur kepada anggota, apabila anggota akan melaksanakan cuti selalu dipersulit begitu juga pada saat akan mengajukan pinjaman uang di BRI maupun USIPA dan Danyonif 700/R ringan tangan, terakhir kalinya memukul pada tanggal 28 Desember 2010 terhadap Danru jaga a.n. Serda Maman .
5. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan beberapa anggota Yonif 700/R tersebut di atas satu unit rumah jabatan Danyonif 700/R mengalami kerusakan pada semua kaca jendela baik samping maupun depan pecah dan atap rumah (asbes) bocor, satu unit mobil dinas jenis Isuzu Oz Noreg 700 VII mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, satu unit mobil Jenis Suzuki Katana Noreg Saksi- 5 tidak tahu, mengalami kerusakan pada kaca depan dan dua kaca pintu kanan dan kiri pecah dan satu unit mobil Jenis Honda City Nopol DD tidak tahu, mengalami kerusakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian, kaca depan, kaca belakang dan kaca pintu kanan kiri, kaca depan, belakang pecah, semua barang tersebut tidak bisa digunakan karena rusak, tetapi apabila akan digunakan terlebih dahulu diperbaiki.

6. Bahwa perbuatan yang telah Saksi- 5, Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan beberapa anggota Yonif 700/R lakukan tersebut sudah menyalahi aturan karena telah melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang milik Negara.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : **Marjon Lam Ali.**
Pangkat/Nrp : Praka /. 31020725391181
Jabatan : Danpok Pan 2 Regu 2 Ton 2
Ki - A
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Kab Banggai Kepulauan
Prop SulTeng dan 18 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 6 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Saksi-6 pergi ke Kompi A untuk menanyakan jadwal pertandingan sepak bola di Lantamal VI Makassar, sebelum sampai di tempat tujuan Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa I Serda La Ere yang kemudian bertanya kepada Saksi-6 "Kenapa kamu tidak kumpul dan kenapa kamu di sini ?" Saksi-6 jawab "Tidak" selanjutnya Terdakwa I Serda La Ere memerintahkan Saksi-6 supaya bergabung dengan anggota yang lainnya di lapangan bola Yonif 700/R akhirnya Saksi-6 menuju ke lapangan bola tetapi Terdakwa I Serda La Ere mundur mandiri di jalan depan kompi Ban sendirian, pada saat Saksi-6 menuju ke lapangan bola melihat anggota sudah berkumpul diperkirakan sebanyak 200 (dua ratus) orang setelah itu Saksi-6 berjalan menuju ke rumah jabatan Danyonif 700/R, diperkirakan sekira pukul 23.00 Wita Saksi-6 bersama anggota yang lainnya secara spontanitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan Pengrusakan rumah jabatan Danyonif
putusan.mahkamahagung.go.id 700/R.

3. Bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) Saksi-6 melihat Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan, Kapten Inf Bayu Artaji, Letda Inf Albertus dan Letda Inf Usman, dimana Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan bersama perwira yang lainnya tidak melakukan pencegahan dan tidak melarangnya sehingga Saksi-6 bersama anggota yang lainnya menjadi brutal seolah-olah Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan mendukungnya.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wita di Mayonif 700/R diperkirakan sebanyak 200 (dua ratus orang) anggota Yonif 700/R yang diketahui antara lain Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin, Serda Dewi Rama, Serda Sumarwis, Praka Irwan dan Saksi-6 telah melakukan Pengrusakan terhadap satu unit rumah jabatan Danyonif 700/R, satu unit mobil dinas jenis Isuzu Oz Noreg 700 VII, satu unit Jenis Suzuki Katana Noreg tidak tahu yang merupakan barang milik Negera yang dijadikan inventaris Danyonif 700/R sedangkan satu unit Jenis Honda City Nopol DD tidak tahu milik pribadi Danyonif 700/R dengan menggunakan batu dengan cara melempar secara bergantian dan berulang kali dari jarak dua meter secara bersama-sama.

5. Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Saksi-6, Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan anggota Yonif 700/R melakukan pelemparan karena merasa jengkel atau tidak suka atas tindakan Danyonif 700/R yang ringan tangan dan terakhir kalinya memukul pada tanggal 28 Desember 2010 terhadap Danru jaga a.n. Serda Maman .

6. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi -6, Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan anggota Yonif 700/R yang lainnya, satu unit rumah jabatan Danyonif 700/R mengalami kerusakan pada semua kaca jendela baik samping maupun depan pecah dan atap asbes bocor, satu unit mobil dinas jenis Isuzu Oz Noreg 700 VII mengalami kerusakan pada kaca depan dan dua kaca pintu kanan dan kiri pecah, satu unit kendaraan Jenis Suzuki Katana Noreg tidak tahu mengalami kerusakan pada kaca depan dan dua kaca pintu kanan dan kiri pecah, satu unit Jenis Honda City Nopol DD tidak tahu mengalami kerusakan pada bagian kaca depan, kaca belakang dan kaca pintu kanan kiri depan belakang pecah dan semua barang tersebut tidak bisa digunakan karena rusak, tetapi apabila akan digunakan terlebih dahulu diperbaiki.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7 :

Nama lengkap : Yanas..
Pangkat/Nrp : Kopda / 31990561550879
Jabatan : Takawatkom Kima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Tahap/operator)
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 700/Raider

Tempat dan tanggal lahir : Polmas dan 1 Agustus
1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln
Perintis Kemerdekaan Km 13
Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 7 kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-7 sesetelah melaksanakan korvei bersama 10 orang anggota Yonif 700/Raider mengambil rumpit di daerah BTP pulang ke rumahnya di Barak Kompi Markas, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Saksi- 7 tidur.

3. Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita tanggal 29 Desember 2010, tiba-tiba Saksi- 7 terbangun karena mendengar teriakan tetangganya yang bernama Ny. Wahyudi (istri Praka Wahyudi Ta Lidik Staf I Intel Yonif 700/Raider) berteriak dengan perkataan "Pak Yanas, Pak Yanas alarm", maka Saksi- 7 terbangun dan saat itu Saksi- 7 mendengar bunyi alm sekitar satu menit lamanya kemudian mati, sedangkan lampu disekitar barak Kompi Markas masih menyala, kemudian Saksi- 7 langsung keluar dari rumahnya dan bertanya kepada Ny. Wahyudi dengan perkataan "Alarm apa itu bu ", dan dijawab "Katanya didemo komandan di depan", selanjutnya Saksi- 7 menuju ke depan Ma Yonif 700/Raider dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 6513 RA

4. Bahwa Saksi- 7 pada saat menuju ke depan Ma Yonif 700/Raider dengan melewati rute jalan aspal dan pada saat melintasi Barak Angkutan lampu di Barak Angkutan maupun jalur Barat ke rumah Danyonif 700/Raider padam, selanjutnya Saksi- 7 menuju ke Kompi Markas dan terkejut melihat dalam keadaan remang-remang dari jarak sekitar 150 meter arah selatan tepatnya di depan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider banyak anggota Yonif 700/Raider yang jumlahnya tidak diketahui ketahu oleh Saksi- 7 sedang berkumpul dan berteriak- teriak dengan perkataan "Hu....., hu.....", namun Saksi- 7 saat itu belum mendengar bunyi seperti pecahan kaca atau lainnya karena bunyi teriakan anggota lebih keras pada saat itu.

5. Bahwa Saksi- 7 bertemu dengan Kopda Aco dan Praka Sukri di Kompi C yang sedang berkumpul bersama anggota Yonif 700/Raider yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang pada tanggal 29 Desember 2010 sekira pukul 00.15 Wita, Saksi- 7 dijelaskan oleh ke dua orang tersebut bahwa "Teman-teman kamu di depan demo ke rumah Danyon", kemudian Saksi-7 menanyakan " Kenapa bisa demo", dan dijawab perkataan "Danyon habis mukul anggota Jaga Satri ", kemudian Saksi- 7 bergabung dengan anggota Yonif 700/Raider yang sedang berkumpul sambil berdiri di sekitar Kompi C kurang lebih 30 menit lamanya, selanjutnya sekira pukul 00.45 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 7 berinisiatif mengecek kantor putusan.mahkamahagung.go.id dan sesampainya di kantor Perhubungan anggota yang sedang melaksanakan piket Perhubungan tidak ada antara lain Serda Deby, Praka Muhamad Rusli, Prada Darwis dan Saksi hanya bertemu dengan Saksi Praka Chandra yang sedang duduk di depan kantor Perhubungan bertugas mengawasi listrik yang digunakan untuk korvei di Mayonif 700/Raider, kemudian Saksi- 7 bertanya kepada Saksi Praka Chandra dengan perkataan "Siapa yang matikan lampu Markas ?", yang dijawab oleh Saksi Praka Chandra "Saya tidak tahu siapa yang mematikannya".

6. Bahwa yang menyebabkan anggota Yonif 700/Raider melakukan pengrusakan rumah Dinas Jabatan Danyonif 700/Raider pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.30 Wita adalah karena telah terjadi pemukulan terhadap Serda Maman Suryaman yang dilakukan oleh Letkol Inf Mahuddin latupono Danyonif 700/Raider (dan Mayor Inf I Wayan Hadi Ariawan Wadanyonif 700/Raider di depan Jaga Satri Ma Yonif 700/Raider yang mengakibatkan Serda Maman Suryaman pingsan kemudian dibawa ke Poliklinik Yonif 700/Raider.

7. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh anggota Yonif 700/Raider pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wita kaca bagian depan dan samping kiri pecah rumah dinas Danyonif 700/Raider, mobil merk Honda City Nopol B 1281 EAA milik Letkol Inf Mahuddin latupono Danyonif 700/Raider (Saksi- 1) dalam keadaan terbalik di atas jalan aspal disamping kiri rumah dinas Danyonif 700/Raider, bagian body rusak pesok kedalam, kaca bagian depan dan samping kanan serta kiri pecah, mobil dinas jabatan Danyonif 700/Raider merk Izusu OZ Noreg 700-VII yang terparkir di garasi depan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider mengalami kerusakan kaca bagian depan retak.

8. Bahwa Saksi- 7 tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menghasut anggota Yonif 700/Raider untuk melakukan tindakan anarkis melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider, mobil dinas dan mobil milik Letkol Inf Mahudin Latupono Danyonif 700/Raider.

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -8 :

Nama lengkap : **Chandra Yudha Rumangit. .**
Pangkat/Nrp : Praka /. 31020743110783
Jabatan : Ta operator peleton
komunikasi KOMPI : Markas
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Manado Propinsi
Sulawesi Utara dan 24 Juli
1983.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 8 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 21.30 Wita Saksi- 8 diperintahkan oleh Kopda Amrun Bintara piket kompi markas untuk membantu berkerja lembur di Mayon pengecoran atap.
3. Bahwa sekitar pukul 22.20 Wita anggota yang sedang kerja istirahat selanjutnya Saksi- 8 melihat mobil jenis Avanza masuk jaga kesatriaan lalu ditegur oleh anggota jaga satri ternyata yang berada di dalam mobil adalah Danyonif 700/R a.n. Letkol Inf Mahuddin Latupono setelah itu Danyonif 700/R menindak dan memukul Serda Maman.
4. Bahwa tidak lama kemudian Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan datang langsung memukul juga Serda Maman hingga pingsan setelah itu datang mobil ambulance membawa Serda Maman ke poliklinik sedangkan Wadanyonif 700/R pergi ke depan Mayon.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi- 8 melihat dari jarak 100 meter banyak anggota yang berjalan dari arah kiri lapangan bola diperkirakan sebanyak dua ratus orang menuju ke arah rumah jabatan Danyonif 700/R lalu melakukan aksi pelemparan, dan sekira pukul 23.10 Wita tiba-tiba lampu barak yang ditempati Danyonif 700/R mati sehingga gelap, akhirnya Saksi bersama Praka Bahanruddin menuju ke kantor PHB untuk mencari informasi tetapi pada saat itu lampu kantor PHB juga mati, sekira pukul 23.30 Wita massa bergerak menuju ke Poliklinik tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah jabatan Danyonif 700/R sambil melakukan pelemparan yang kedua kalinya.
6. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita Saksi- 7 Praka Yanas datang menemui Saksi- 8 lalu mengajak untuk pergi ke gardu listrik yang berada di dekat jaga satri setelah itu Saksi- 8 diperintahkan untuk mematikan lampu jalur kanan barak kompi Ban dan kompi C diperkirakan lima menit selanjutnya dinyalakan kembali setelah menyala Saksi- 8 berdiri di jaga satri sambil melihat aksi anggota yang berkumpul.
7. Bahwa penyebab anggota Yonif 700/R melakukan pengrusakan karena merasa jengkel atau tidak suka terhadap Danyonif 700/R karena Danyonif 700/R ringan tangan anggota korban pemukulan Danyonif 700/R adalah Kapten Inf Bayu Artaji, Sertu Burhanuddin, Kopda Reskiman dan terakhir kalinya memukul pada tanggal 28 Desember 2010 terhadap Danru jaga Serda Maman.
8. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Yonif 700/R tersebut di atas satu unit rumah jabatan Danyonif 700/R mengalami kerusakan pada semua kaca jendela baik samping maupun depan pecah dan atap rumah (asbes) bocor dan tiga unit mobil mengalami kerusakan pada bagian kaca depan dan kaca belakang, kaca pintu samping kanan dan kiri, sedangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota Yonif 700/R sudah menyalahi aturan karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan perbuatan itu tidak dibenarkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -9 :

Nama lengkap : **Hasanuddin.**
Pangkat/Nrp : Praka /. 31010266920779
Jabatan : Ta operator Hub
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Gowa pada tanggal 03 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 9 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.20 Wita Saksi- 9 melihat mobil Toyota Avanza masuk jaga kesatriaan lalu ditegur oleh anggota jaga satri yang Saksi- 9 tidak ketahui namanya ternyata di dalam mobil adalah Danyonif 700/R a.n. Letkol Inf Mahuddin Latupono setelah itu Danyonif 700/R menindak dan memukul Serda Maman.
3. Bahwa tidak lama kemudian Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan datang langsung memukul juga Serda Maman hingga pingsan setelah itu datang mobil ambulance selanjutnya Serda Maman dibawa ke poliklinik sedangkan Wadanyonif 700/R pergi menuju ke depan Mayon bertemu dengan Letda Cba Ridwan (Danton Ang), Praka Basri, Pratu Heri dan anggota yang lainnya lalu menyampaikan kepada anggota yang ada di dalam Mayon "Kasihlah anggota jaga Serda Maman dipukul Karaeng (Danyonif 700/R) hingga pingsan.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi- 9 melihat dari jarak 100 meter banyak anggota yang berjalan dari arah kiri lapangan bola diperkirakan sebanyak dua ratus orang menuju ke arah rumah jabatan Danyonif 700/R lalu melakukan aksi pelemparan, dan sekira pukul 23.10 Wita tiba-tiba lampu barak yang ditempati Danyonif 700/R mati sehingga gelap, akhirnya Saksi- 9 bersama Praka Bahanruddin menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke kantor PHB untuk mencari informasi tetapi putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu lampu kantor PHB juga mati.

5. Bahwa sekitar pukul 23.30 Wita massa bergerak menuju ke Poliklinik tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah jabatan Danyonif 700/R sambil melakukan pelemparan yang ke dua kalinya, sekira pukul 01.00 Wita Saksi- 7 Kopda Yanas datang menemui Saksi- 9 lalu mengajak untuk pergi ke gardu listrik yang berada di dekat jaga satri setelah itu Saksi- 9 diperintahkan untuk mematikan lampu jalur kanan barak kompi Ban dan kompi C diperkirakan lima menit selanjutnya dinyalakan kembali setelah menyala Saksi- 9 berdiri di jaga satri sambil melihat aksi anggota yang berkumpul.

6. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga anggota Yonif 700/R melakukan pengrusakan karena merasa jengkel atau tidak suka terhadap Danyonif 700/R karena Danyonif 700/R ringan tangan anggota korban pemukulan Danyonif 700/R adalah Kapten Inf Bayu Artaji, Sertu Burhanuddin, Kopda Reskiman dan terakhir kalinya memukul pada tanggal 28 Desember 2010 terhadap Danru jaga a.n. Serda Maman.

7. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh anggota Yonif 700/R tersebut di atas satu unit rumah jabatan Danyonif 700/R mengalami kerusakan pada semua kaca jendela baik samping maupun depan pecah dan atap rumah (asbes) bocor dan tiga unit mobil mengalami kerusakan pada bagian kaca depan dan kaca belakang, kaca pintu samping kanan dan kiri, sedangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh anggota Yonif 700/R sudah menyalahi aturan karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan perbuatan itu tidak dibenarkan.

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -10 :

Nama lengkap : **Risman..**
Pangkat/Nrp : **Praka / . 31010713910881**
Jabatan : **Tabak So Ru-3 Ton-1 Kipan C**
Kesatuan : **Yonif 700/Raider**
Tempat dan tanggal lahir : **Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan dan 15 Agustus 1981.**
Jenis kelamin : **Laki- laki.**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Agama : **Islam.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln
putusan.mahkamahagung.go.id Perintis Kemerdekaan Km 13
Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 10 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- 10 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wita mendengar teriakan "Kumpul- kumpul" di Kompi Bant mendengar teriakan tersebut Saksi- 10 langsung mendekatinya, kemudian Saksi- 10 melihat Terdakwa I Serda La Ere berteriak mengatakan "Masuk lapangan semua", sehingga anggota yang sudah berkumpul mengikuti perintah tersebut, pada saat Saksi- 10 berada di lapangan tenis bertemu dengan Terdakwa III Serda Takbir sambil bertanya "Ada apa ini Danru" dan dijawab Terdakwa III Serda Takbir "Danyonif 700/R memukul Jaga satri a.n. Serda Maman" saat itu sudah banyak anggota yang berkumpul di depan rumah jabatan Danyonif 700/R sambil berteriak- teriak mengatakan "Tailaso, tailaso" namun belum ada anggota yang melempar, kemudian Saksi- 10 mendengar Terdakwa I Serda La Ere berteriak mengatakan "Maju ke depan rumah Danyonif 700/R" akhirnya anggota mendekati selanjutnya melakukan pelemparan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wita di Mayonif 700/R diperkirakan sebanyak 300 (tiga ratus orang) anggota Yonif 700/R telah melakukan pengrusakan terhadap jabatan Danyonif 700/R dan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Honda City Nopol DD tidak tahu milik Danyonif 700/R dengan menggunakan batu dengan cara melempar secara bergantian dan berulang kali.
4. Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga anggota Yonif 700/R melakukan pengrusakan rumah jabatan dan kendaraan jenis Honda City milik Danyonif 700/R karena Saksi Letkol Inf Mahuddin Latupono (Danyonif 700/R) sering memukul anggota diantaranya Danki A a.n. Kapten Inf Bayu Artaji dan terakhir pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.45 Wita jaga Satri a.n Serda Maman.
5. Bahwa akibat aksi pengrusakan yang dilakukan oleh anggota Yonif 700/R rumah jabatan Danyonif 700/R dan mobil pribadinya rusak namun Saksi- 10 tidak mengetahui dengan pasti kerusakannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -11 :

Nama lengkap : **Padli Syam..**
Pangkat/Nrp : Pratu / . 3107144717131087

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Tabakpan 1 Pokpan 1 Regu 3
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 700/Raider

Tempat dan tanggal lahir : Gowa dan 11 Oktober 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 11 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 24.00 Wita Saksi- 11 berada di Samri Ki C sedang tidur bersama Terdakwa III Serda Takbir, tiba-tiba datang Praka Basri lalu membangunkan Saksi-11 dan Terdakwa III Serda Takbir sambil menyampaikan semua anak Samri kumpul di lapangan bola sehingga Saksi-11, Terdakwa III Serda Takbir dan anggota Yonif 700/R yang lainnya menuju ke lapangan bola.

3. Bahwa setelah Saksi-11 dan Terdakwa III Serda Takbir sampai di lapangan bola anggota Yonif 700/R sudah berkumpul sambil melakukan pelemparan rumah Danyonif 700/R akhirnya Saksi-11 bersama Terdakwa III Serda Takbir ikut dalam aksi tersebut, selanjutnya anggota menuju ke Poliklinik sedangkan Saksi-11 menuju ke Samri Ki C untuk istirahat.

4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita alarm berbunyi kemudian Saksi-11 terbangun lalu menuju ke depan tetapi bertemu dengan Letda Inf Arkam Hidayat sehingga melarang untuk berkumpul sehingga Saksi-11 melanjutkan istirahat, sekira pukul 02.30 Wita datang Pratu Abdul Rahman menyampaikan kumpul di depan Mayon sehingga Saksi-11 berkumpul kemudian sekira pukul 03.00 Wita Kasdam VII/Wrb datang ke Mayonif 700/R memberikan pengarahan sampai pukul 03.15 Wita setelah itu semua anggota kembali ke rumahnya masing-masing .

5. Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Saksi-11 bersama anggota yang lain melakukan pengrusakan hanya ikut-ikutan senior karena kalau tidak ikut takut ditindak oleh senior (tidak ada jiwa korsa) sedangkan untuk Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin, Terdakwa VI Prada Ansyar dan beberapa orang anggota Yonif 700/R yang lainnya Saksi-11 tidak mengetahui apa penyebabnya .

6. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi-11, Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin, Terdakwa VI Prada Ansyar dan anggota Yonif 700/R yang lainnya tersebut di atas satu unit rumah jabatan Danyonif 700/R mengalami kerusakan pada semua kaca jendela baik samping maupun depan pecah dan atap rumah (asbes) bocor, satu unit mobil dinas jenis Isuzu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oz Noreg 700 VII dan satu unit mobil Jenis Honda City Nomor DD tidak tahu, mengalami kerusakan barang tersebut tidak bisa digunakan karena rusak, tetapi apabila akan digunakan terlebih dahulu diperbaiki.

7. Bahwa perbuatan yang telah Saksi- 11 lakukan bersama Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin, Terdakwa VI Prada Ansyar dan beberapa orang anggota Yonif 700/R yang lainnya sudah menyalahi aturan karena telah melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang milik Negara.

Atas keterangan Saksi- 11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -12 :

Nama lengkap : **Irfan. .**
Pangkat/Nrp : Pratu /. 31060333470284
Jabatan : Tamudi Kiban
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Bone Propinsi Sulawesi Selatan dan 28 Pebruari 1984.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 12 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 22.30 Wita Pratu Haeruddin membangunkan Saksi- 12 menyampaikan kepada Saksi- 12 supaya berkumpul di samping kantor kompi Ban, namun Saksi- 12 bertanya "Siapa yang menyuruh kumpul ?" dijawab oleh Pratu Haeruddin "Serda La Ere" (Terdakwa I) akhirnya Saksi menuju ke kantor Kompi Ban.

3. Bahwa sekira pukul 22.45 Wita Saksi- 12 melihat Terdakwa I Serda La Ere berdiri di depan anggota diperkirakan sebanyak 100 (seratus) orang sedang memberikan arahan namun tidak mengetahui apa yang disampaikan pada saat itu.

4. Bahwa setelah itu anggota berjalan menuju ke rumah jabatan Danyonif 700/R selama di perjalanan banyak anggota yang bergabung sehingga jumlahnya cukup banyak diperkirakan 300 (tiga ratus) orang.

5. Bahwa setelah berada di lapangan bola Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Serda La Ere mengatakan "Maju" akhirnya Saksi- 12 bersama anggota yang lainnya tanpa ada komando langsung melakukan pengrusakan.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wita di Mayonif 700/R telah terjadi pengrusakan terhadap satu unit rumah jabatan, satu unit mobil dinas jenis Isuzu Oz Noreg 700 VII, satu unit Jenis Suzuki Katana Noreg tidak tahu dan barang pribadi milik Danyonif 700/R antara lain satu unit mobil Jenis Honda City Nopol DD tidak tahu, satu unit Sepeda motor Honda Kirana Nopol tidak tahu dan satu unit Sepeda motor Honda Bit Nopol DD tidak tahu yang dilakukan oleh Terdakwa I Serda La Ere, Terdakwa III Serda Takbir, Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan beberapa orang anggota Yonif 700/R yang lainnya dengan menggunakan batu dengan cara melempar secara bersama-.

7. Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Saksi, Terdakwa I Serda La Ere, Terdakwa III Serda Takbir, Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan beberapa orang anggota Yonif 700/R yang lainnya melakukan aksi pelemparan tersebut karena merasa jengkel atau tidak suka karena Danyonif 700/R ringan tangan dan terakhir kalinya memukul pada tanggal 28 Desember 2010 terhadap Serda Maman yang saat itu sedang melaksanakan jaga satri.

8. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi- 12, , Terdakwa IV Praka Viktor Tinahu, Terdakwa V Pratu Laode Hardin dan beberapa orang anggota Yonif 700/R yang lainnya tersebut satu unit rumah jabatan Danyonif 700/R mengalami kerusakan pada semua kaca jendela baik samping maupun depan pecah dan atap bocor, satu unit mobil dinas jenis Isuzu Oz Noreg 700 VII mengalami kerusakan pada kaca depan dan dua kaca pintu kanan dan kiri pecah, satu unit Jenis Suzuki Katana Noreg tidak tahu mengalami kerusakan pada kaca depan dan dua kaca pintu kanan dan kiri pecah, satu unit Jenis Honda City Nopol DD tidak tahu mengalami kerusakan pada bagian kaca depan, kaca belakang dan kaca pintu kanan kiri depan belakang pecah dan semua barang tersebut tidak bisa digunakan karena rusak, tetapi apabila akan digunakan terlebih dahulu diperbaiki.

Atas keterangan Saksi- 12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal.

Saksi -13 :

Nama lengkap : **Andi Baso..**
Pangkat/Nrp : Sertu /. 21040219810384
Jabatan : Baton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 700/Raider

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat dan tanggal lahir : Palopo dan 3 Maret
putusan.mahkamahagung.go.id 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln
Perintis Kemerdekaan Km 13
Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-13 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-13 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 23.00 Wita melihat pengrusakan rumah jabatan Danyonif 700/Raider yang dilakukan oleh anggota Yonif 700/Raider diantaranya yang dikenal Terdakwa II Serda Muhamad Alwi, Terdakwa IV Praka Viktor dan Praka Rusli Kompi C serta beberapa orang anggota Yonif 700/Raider yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi-13 karena pada saat kejadian Saksi-13 sedang berdiri di samping kiri kantor Persit.
3. Bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider dengan cara tangan kanan memegang batu kemudian dilemparkan ke rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider secara berulang kali dan mengenai kaca rumah dan atap rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider, Terdakwa IV melakukan pengrusakan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider dengan cara melempari rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider secara berulang kali menggunakan batu.
4. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa II dan Terdakwa IV serta beberapa orang anggota Yonif 700/Raider melakukan pengrusakan rumah jabatan Danyonif 700/Raider dan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi adalah karena Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono telah melakukan pemukulan terhadap Serda Maman dan Praka Paulus yang sedang melaksanakan Jaga Satri di depan jaga Satri Ma Yonif 700/Raide pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.30 Wita.
5. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh, Terdakwa II, Terdakwa IV serta beberapa orang anggota Yonif 700/Raider, rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider mengalami kerusakan pada kaca bagian depan dan samping kiri pecah, mobil sedan milik Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono Danyonif 700/Raider merk Honda City Nopol B 1281 EAA kaca bagian depan, samping kanan dan kiri pecah dan body penyok ke dalam dan dalam keadaan terbalik di atas jalan aspal di samping kiri rumah dinas Danyonif 700/Raider, kendaraan dinas merek Suzuki Katana Noreg kaca depan pecah serta kendaraan dinas jabatan Danyonif 700/Raider Izusu OZ Noreg 700-VII retak pada kaca bagian depan yang terparkir di garasi depan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider.

Atas keterangan Saksi- 13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi -14 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Basri.**
Pangkat/Nrp : Praka /. 31990548610578
Jabatan : Tabak Slt Ru II Kibant
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Gowa, 18 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln Perintis Kemerdekaan Km 13 Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 22.00 Wita setelah bunyi terompet istirahat di Satuan, Saksi mendengar dari radio HT yang dipegang oleh Serda Sumarwis yang berada di dekat Saksi "Rajawali 5 (piket Kompi Markas), rapatkan ambulance ke jaga satri sekarang" namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara di radio HT tersebut, kemudian Saksi keluar ke jalan depan Mayonif 700/R dan melihat di depan jaga satri ada sebuah mobil ambulance yang menyala lampunya, tidak lama kemudian datang Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan Wadanyonif 700/R menyampaikan kepada Saksi dengan perkataan "Kasihlah anggota di jaga satri terutama Danru, dia dipukul sama Karaeng (Danyonif 700/R) sampai rahangnya lepas".
3. Bahwa kemudian Saksi-14 menuju ke arah Timur (tempat parkir di belakang Gereja) mengambil sepeda motornya dan menuju ke kantor Kompi Bantuan bertemu dengan Praka Ramli Ta Kompi Bant yang sedang bertugas sebagai Bintara Piket Kompi Bant, saat bertemu Praka Ramli, Saksi-14 memerintahkan dengan mengatakan "Ramli di depan ada pemukulan di jaga satri oleh Karaeng sampai rahangnya Danru Maman lepas, bangunkan yang lain kumpul di samping kantor Kompi Ban" dan dijawab oleh Praka Ramli dengan perkataan " Nanti saya yang membangunkan anggota Kompi Ban" selanjutnya Saksi-14 pergi menuju barak Sambri remaja Kompi C untuk membangunkan anggota remaja diantaranya bernama Pratu Fadli Syam dengan mengatakan "Fadli kumpul di lapangan".
4. Bahwa selanjutnya Saksi-14 membangunkan Terdakwa III Serda Takbir dengan mengatakan "Ijin Danru kumpul di lapangan", dan dijawab oleh Terdakwa III Serda Takbir dengan perkataan "Ada apa, Saya sakit", kemudian Saksi menjawab "Di depan ada pemukulan di jaga satri" lalu Terdakwa III Serda Takbir bertanya lagi "Siapa yang dipukul?", dan dijawab oleh Saksi "Serda Maman" kemudian Terdakwa III Serda Takbir mengatakan "Itu letting saya", selanjutnya Saksi pergi ke rumahnya untuk merebus mie.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat Saksi-14 memasak mie di rumahnya, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara orang berteriak-teriak "Uuuuhhh...Usir Komandan", dan bunyi lemparan batu di seng, kemudian Saksi-14 keluar dari rumahnya dan melihat banyak anggota Yonif 700/Raider yang jumlahnya sekitar 70 (Tujuh puluh) orang berkumpul di belakang kantor perhubungan kemudian Saksi-14 berjalan menuju ke depan rumah Danyonif 700/Raider tepat diantara rumah Danyonif 700/Raider dan Wadanyonif 700/Raider, tiba-tiba di depan rumah Danyonif 700/Raider Saksi-14 melihat Kapten Inf Bayu Artaji Pasilog Yonif 700/Raider dan Terdakwa I Serda La Ere kemudian lampu mati dan terdengar teriakan dari kerumunan anggota "Maju...Huuuu...usir Danyon...." maka anggota tersebut mendekati rumah dinas Danyonif 700/Raider selanjutnya melakukan penyerangan dengan menggunakan batu ke arah rumah Danyonif 700/Raider.

6. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut maka tindakan Saksi-14 waktu itu bersama dengan Kapten Inf Bayu Artaji dan Terdakwa I Serda La Ere berusaha mencegah anggota yang melakukan pelemparan terhadap rumah dinas Danyonif 700/Raider dengan cara Saksi-14 berteriak "Jangan lempari rumah Komandan" namun anggota tidak memperdulikan tetap melakukan pelemparan sedangkan di sisi sebelah kanan Saksi-14 di lapangan volly terdengar suara Wadanyonif 700/Raider berkata "Saya ini Wadanmu lebih baik kamu bunuh saya" kemudian Saksi-14 mendengar ada anggota yang berteriak dengan perkataan "Wadan jatuh, bawa ke Poli".

7. Bahwa kemudian anggota yang melakukan perbuatan anarkis berlari menuju ke arah Poliklinik dan melakukan pelemparan ke atap seng Poliklinik kemudian Saksi-14 berusaha melarang anggota dengan cara Saksi-14 berteriak "Jangan lempari Poli kasihan, ada orang sakit di dalam" selanjutnya anggota tersebut berhenti melakukan pelemparan dan berlari menuju pos provoost, sedangkan Saksi-14 mengikuti rombongan anggota tersebut dari belakang kemudian Saksi-14 bertemu dengan Saksi Letda Inf Albertus berjalan bersama-sama menuju ke depan Ma Yonif 700/Raider.

8. Bahwa Saksi-14 tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga anggota melakukan pengrusakan rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider yang Saksi-14 tidak ketahui identitasnya karena saat kejadian tersebut keadaannya gelap, listriknya padam dan akibat penyerangan dan pengrusakan yang dilakukan anggota Yonif 700/Raider sepengetahuan Saksi-14 akibatnya rumah dinas jabatan Danyonif 700/R bagian atap rumah rusak, kaca rumah dan jendela pecah, mobil dinas maupun mobil sedan milik Saksi Letkol Inf Mahuddin Latupono merk Honda City rusak parah.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-14 banyak anggota Yonif 700/Raider yang merasa tidak senang dengan Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono Danyonif 700/Raider karena Danyonif 700/Raider sering melakukan pemukulan terhadap anggota Yonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/Raider, apabila melakukan kesalahan dan kesejahteraan anggota kurang diperhatikan antara lain masih banyak anggota yang belum melaksanakan cuti termasuk Saksi-14 dan ijin bermalam serta pesiar.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-15 tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan yang menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi -15 :

Nama lengkap : **MAHUDIN LATUPONO**
Pangkat/Nrp : Letkol Inf / 11940012341269
Jabatan : Danyonif 700/Raider
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat tanggal lahir : Ambon, 24 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider
Jln Perintis Kemerdekaan Km 13
Kota Makassar, Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-15 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-15 menjabat sebagai Danyonif 700/R sejak tanggal 22 Juli 2010 sesuai surat perintah Pangdam VII/Wrb Nomor Sprin/952/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010, setelah menerima penyerahan tugas wewenang dan tanggungjawab dari Letkol Inf Yanuar Yusfi Herminto dan semenjak Saksi menjabat sebagai Danyonif 700/R Saksi mengambil beberapa kebijakan antara lain :

- Mereorganisasi personil terutama kompi dan staf sebagai contoh Kompi A difokuskan untuk anggota yang mempunyai kemampuan olah raga umum, Kompi B untuk anggota yang mempunyai kemampuan beladiri, Kompi C untuk anggota yang mempunyai kemampuan olah raga militer;
- Membatasi pinjaman BRI bagi anggota karena saya melihat banyak anggota yang gajinya tidak cukup;
- Membatasi Usipa di Koperasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan maksimal Rp. 5.000.000,- karena modal di koperasi terbatas;

d. Melaksanakan kegiatan sholat Dzuhur secara berjamaah pada saat hari dinas Senin s.d Jumat dengan pertimbangan seluruh anggota berada di kantor dan bersamaan dengan waktu istirahat siang sekaligus pelaksanaan pengecekan apel siang;

e. Melaksanakan Yasinan setiap Kamis malam Jumat yang didahului dengan sholat magrib berjamaah, yasinan dan diakhiri dengan sholat isya';

f. Melaksanakan latihan apabila bagus mendapat ijin sedangkan yang tidak bagus tidur di lapangan;

g. Memberikan hadiah bagi yang berprestasi dan memberikan hukuman bagi yang melanggar sesuai aturan.

3. Bahwa Saksi-15 sebelum mengambil kebijakan tersebut terlebih dahulu mengadakan rapat staf dengan perwira namun dalam pelaksanaannya ada beberapa anggota yang keberatan dengan kebijakan tersebut, diantaranya kurang setuju dengan pemindahan personil ke kompi lain padahal di kompi sebelumnya sudah kompak, Saksi-15 sudah menjelaskan bahwa kebijakannya tersebut hanya semata-mata untuk kebaikan kesatuan sehingga anggota menerima.

4. Bahwa Saksi-15 juga pernah mengambil kebijakan terkait penyelesaian pembangunan Mayonif 700/R yang diawali pada tanggal 8 Desember 2010 saat ada kunjungan Pangdam VII/Wrb, Pangdam VII/Wrb memperkirakan pekerjaan tidak selesai pada bulan Januari 2011 sedangkan proyek Mayonif 700/R direncanakan akan diresmikan Kasad pada awal bulan Januari 2011, sehingga berdasarkan petunjuk tersebut Saksi-15 selaku Danyonif 700/R berusaha untuk mempercepat penyelesaian pembangunan tersebut.

5. Bahwa Saksi-15 memerintahkan kepada perwira staf dan Komandan Kompi untuk membagi sektor yaitu Lettu Inf Wardi (Dankiban) untuk bertanggungjawab penyelesaian taman sekitar Mayonif 700/R, Lettu Inf Ruben (Danki C) bertanggungjawab penyelesaian taman di sektor depan aula, Kapten Inf Deri (Danki A) bertanggungjawab penyelesaian sektor sekitar staf intel dan belakang gereja, Lettu Inf Haeruman (Danki B) bertanggungjawab penyelesaian taman di sektor depan Mayon dan satri, Kapten Inf Muklis (Dankima) bertanggungjawab sebagai pengawas umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-15 tidak pernah memerintahkan anggota untuk melaksanakan kurve sampai malam, walaupun anggota bekerja sampai malam itu karena kendala cuaca (hujan) sehingga yang seharusnya dikerjakan pagi sampai siang karena hujan maka dikerjakan pada malam hari itupun paling lama sekitar pukul 22.00 Wita tergantung dari bahan, Saksi-15 hanya menetapkan target penyelesaian tanggal 5 Januari 2011 dan sejak tanggal 22 Desember 2010 Saksi-15 untuk sementara tidak memberikan Ijin Bermalam (IB) kepada anggota dengan alasan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Mayonif 700/R.

7. Bahwa Saksi-15 tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya merugikan anggota seperti tidak mengizinkan anggota pinjam BRI, tidak pernah memberikan cuti, membatasi anggota untuk membezuk anggota yang sakit dan membatasi pengantaran anggota yang meninggal dunia a.n. Pratu Amiruddin.

8. Bahwa Saksi-15 mengetahui kasus pengrusakan di Mayonif 700/R (rumah jabatan Danyonif 700/R) yang diduga dilakukan oleh anggota Yonif 700/R setelah mendapat laporan dari Lettu Inf Khaeruman (Pa piket Yonif 700/R saat itu) dan Pasi Intel Yonif 700/R Lettu Inf Benny pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga anggota Yonif 700/R melakukan pengrusakan namun sebelumnya sudah ada indikasi adanya perlawanan anggota (Insubordinasi) pada bulan Oktober 2010 saksi mendapat laporan dari Kapten Inf Ronal Wahyudi (saat itu Pasi Intel) bahwa Kopda Reskiman anggota Kompi Bantuan mempengaruhi letingnya yang berpangkat Kopral dan juniornya untuk mendemo Danyonif 700/R (Saksi), penyebabnya Kopda Reskiman pernah ditampar oleh Saksi-15 karena terlambat pengecekan apel kesiapan Pam Presiden RI.

8. Bahwa selain itu Saksi-15 pada bulan September 2010 pernah menampar Kapten Inf Bayu Artaji (Pasilog Yonif 700/R) karena memberikan ijin anggota keluar tanpa sepengetahuan Saksi-15, Saksi-15 pernah memukul Sertu Burhanuddin pada tanggal 30 Agustus 2010 karena terlambat apel dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Saksi-15 menampar Serda Maman karena tidak melaksanakan jaga satri dengan benar, selain itu pada bulan Agustus 2010 Saksi juga pernah memberikan sanksi kepada Kapten Inf Ruly Eko Suryawan (Pabintal Yonif 700/R) yaitu memutasi jabatan Kapten Inf Ruly Eko Suryawan dari Pasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intel Yonif 700/R menjadi Pabintal Yonif 700/R
putusan.mahkamahagung.go.id karena Kapten Inf Rully Eko Suryawan memerintahkan
anggota a.n. Praka Lukman, Praka Franklin dan
Praka Kadir untuk dinas luar tanpa sepengetahuan
Saksi - 15 sebagai Danyonif 700/Raider.

9. Bahwa Saksi - 15 tidak mengetahui secara pasti akibat dari pengrusakan tersebut karena Saksi - 15 tidak pernah melihat kondisi rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan yang pasti berdasarkan laporan dari perwira staf bahwa rumah hancur, perabotan rusak, mobil dinas Oz dan Katana rusak, mobil sedan Honda City warna hitam Nopol B 281 EAA milik saksi - 1 rusak berat dan informasi dari isteri Saksi a.n. Saksi Dessy Haerani Yusuf bahwa ada uang kontan yang hilang sebesar Rp. 1.900.000,- dan parfum kurang lebih 10 botol hilang yang disimpan di kamar.

10. Bahwa Saksi - 15 tidak mengetahui siapa saja anggota Yonif 700/R yang melakukan pengrusakan di rumah Saksi - 15 dan menurut Saksi - 15 kejadian tersebut direncanakan terlebih dahulu sebagai buktinya kenapa tidak langsung melakukan penyerangan ke Poliklinik dimana Saksi - 15 saat itu berada, justru melakukan penyerangan ke rumah jabatan Saksi - 15, penyerangan dilakukan setelah Saksi - 15 selesai briefing Perwira dan para Batih, pada saat penyerangan lampu dipadamkan dan alarm dibunyikan dan Perwira lain yang saat itu ada di TKP tidak bisa mengendalikan anggota terutama para Danki.

Atas keterangan Saksi - 15 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -16 :

Nama lengkap : **ALBERTUS WANGGE..**
Pangkat/Nrp : Letda Inf /.21960081281174
Jabatan : Danton Bant Kipan- C
Kesatuan : Yonif 700/Raider
Tempat dan tanggal lahir : Ende dan 15 Nopember 1974.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jln
putusan.mahkamahagung.go.id Perintis Kemerdekaan Km 13
Kota Makassar, Sulsel..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 16 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wita Saksi- 16 mengikuti pengarahannya yang dipimpin oleh Danyonif 700/Raider (Saksi Letkol Inf Mahuddin Latupono) di Poliklinik Yonif 700/Raider yang diikuti oleh para Perwira, Dansi dan Batih di Satuan Yonif 700/ Raider.

3. Bahwa selesai mengikuti pengarahannya Saksi- 16 melihat dari jarak 5 (lima) meter bahwa di lapangan bola voly sekelompok anggota Yonif 700/Raider yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang sedang berteriak-teriak dengan perkataan "Huuu... Huu...", sambil bergerak maju menuju ke rumah Danyonif 700/Raider dan melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas Danyonif 700/Raider dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh Terdakwa I Serda La Ere, Terdakwa II Serda Muhamad Alwi, Terdakwa III Serda Takbir, Terdakwa IV Praka Viktor, Terdakwa V Prada Ansyar, Terdakwa VI Pratu Hardianto dan Prada Yadi Ta Kompi A Yonif 700/Raider.

3. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita anggota yang berbuat anarkis bergerak menuju Poliklinik Yonif 700/Raider, kemudian kembali melewati lapangan voly dan melakukan pengrusakan kembali terhadap rumah dinas Danyonif 700/Raider sekitar 30 menit lamanya, selanjutnya bergerak menuju ke pintu 2 pos penjagaan provost keluar dari Kesatrian 700/Raider serta bergerak menuju ke pintu 1 jaga Satri melakukan pengrusakan terhadap kantor Mayonif 700/Raider, sesampainya di jaga Satri anggota memaksa keluar Kesatrian namun dicegah oleh Waasintel Kasdam VII/Wrb dikumpulkan untuk diberikan pengarahannya oleh Kasdam VII/Wrb termasuk anggota yang berada di pintu 1 pos Penjagaan Provost bergabung menerima pengarahannya dari Kasdam VII/ Wrb.

4. Bahwa penyebab terjadinya anggota Yonif 700/Raider melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas Danyonif 700/Raider karena Danyonif 700/Raider dan Wadanyonif 700/Raider (Mayor Inf I Wayan Hadi Ariawan) pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.30 Wita telah melakukan pemukulan terhadap Serda Maman Suryaman di depan Jaga Satri di Ma Yonif 700/Raider yang mengakibatkan Serda Maman Suryaman pingsan kemudian dibawa ke Poliklinik Yonif 700/Raider.

5. Bahwa Terdakwa I Serda La Ere melakukan pengrusakan rumah dinas Danyonif 700/Raider dengan cara melempar menggunakan batu dari arah depan dan mengenai kaca rumah dinas Danyonif 700/Raider bagian depan, Terdakwa II Serda Muhamad Alwi Danru Kompi B Yonif 700/Raider dan Terdakwa III Serda Takbir Danru Kompi C Yonif 700/Raider melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan dengan cara tangan kanan memegang batu kemudian dilemparkan ke rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider secara berulang kali mengenai kaca rumah dan atap rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider, Terdakwa IV Praka Viktor Ta Kompi C Yonif 700/Raider melakukan pengrusakan rumah dinas Danyonif 700/Raider dengan cara melempari rumah dinas jabatan Danyonif 700/Raider secara berulang kali menggunakan batu dan melakukan pengrusakan mobil sedan merk Honda City Nopol B 1281 EAA warna hitam milik Danyonif 700/Raider dengan cara memukul menggunakan batu sebagian kaca depan dan belakang yang diparkir di garasi samping kiri rumah dinas Danyonif 700/Raider, Terdakwa VI Prada Ansyar Ta Kompi C Yonif 700/Raider melakukan pengrusakan dengan cara memukul menggunakan batu ke body mobil dan kaca bagian kiri sedan merk Honda City Nopol B 1281 EAA milik Danyonif 700/Raider pada saat mobil sedang didorong dari dalam garasi ke luar jalanan aspal disamping kiri rumah dinas Danyonif 700/Raider.

6. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Prada Yadi Ta Kompi A Yonif 700/Raider tersebut kaca bagian depan dan samping kiri rumah dinas Danyonif 700/Raider pecah, mobil sedan merk Honda City Nopol B 1281 EAA milik pribadi Danyonif 700/Raider keadaannya pecah pada kaca bagian depan, samping kanan dan kiri pecah dan bagian body rusak penyok, mobil dinas merk Katana Noreg Saksi tidak ingat mengalami kerusakan pada kaca bagian depan pecah.

Atas keterangan Saksi- 16 tersebut, Terdakwa-I, Terdakwa-III menyangkal tidak melakukan pelemparan, sedangkan yang lainnya tidak menanggapi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Serda La Ere.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan pertama di Yonif 811/Rks dan sejak tahun 1997 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang masih berdinast aktif .

2. Bahwa selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa I belum pernah melakukan tindak pidana, pelanggaran, menjalani hukuman disiplin dan pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur (Timor Leste) pada tahun 1995/1996 dan Operasi Pemulihan Keamanan di NAD pada tahun 2002 serta mendapatkan penghargaan atau tanda jasa dari Negara berupa Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Dharma Nusa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 21.00 Wita setelah apel malam Terdakwa I tidur dan sekira pukul 23.00 Wita dibangunkan Praka Faisal, setelah bangun Terdakwa I menuju ke depan rumah dan ternyata di dekat pertigaan kantor Kompi Bantuan tepatnya di pertigaan melihat beberapa anggota berkumpul, melihat hal tersebut Terdakwa I bertanya kepada salah seorang yang Terdakwa I tidak ingat namanya "Ada apa kumpul-kumpul?" dijawab anggota tersebut "Ada anggota jaga satri dipukul oleh Danyonif 700/R dengan menggunakan tangan", mendengar penjelasan tersebut Terdakwa I merasa jengkel karena Danyonif 700/R sudah sering melakukan pemukulan.

4. Bahwa Terdakwa I setelah mendapat informasi tersebut mendatangi Danki Kompi Bantuan a.n. Lettu Inf Wardi yang saat itu juga berada di depan kantor Kompi Bantuan, Terdakwa I menanyakan "Bagaimana anggota ini?" dijawab "Sepertinya sudah tidak bisa dileraikan" dan langsung pergi entah kemana, menurut Terdakwa I, Lettu Inf Wardi mengetahui bahwa anggota tersebut akan menyerang rujab Danyonif 700/R.

5. Bahwa Terdakwa I tidak ikut melakukan pelemparan rujab Danyonif 700/R dan sempat melarang anggota "Jangan lagi melempar", Terdakwa I melihat beberapa anggota lain yang ikut melakukan pengrusakan rujab Danyonif 700/R dengan cara melempar dengan batu antara lain, Serda Sumarwis (Kiban), Kopda Haerul (Kiban) dan Pratu Laode Hardin Hariki serta saat terjadinya pelemparan di depan rujab Danyonif 700/R ada Kapten Inf Bayu Artaji Pasilog Yonif 700/R, Kapten Inf Ruly Pabintal Yonif 700/R dan Letda Inf Albertus Danton Bantuan Yonif 700/R tidak berusaha mencegah anggota.

6. Bahwa selain merusak rumah jabatan Danyonif 700/R, anggota juga melakukan pengrusakan terhadap rumah Lettu Inf Anta Sihotang Pasi Pers Yonif 700/R, akibat kejadian tersebut rujab Danyonif 700/R mengalami rusak berat (semua kaca pecah) mobil dinas OZ Danyonif 700/R pecah kacanya, mobil pribadi Danyonif 700/R pecah kacanya.

7. Bahwa penyebab pengrusakan karena Danyonif 700/R Letkol Inf Mahudin Latupono sering melakukan pemukulan terhadap anggota, kesejahteraan anggota kurang diperhatikan seperti cuti tahunan tidak merata, permohonan pinjam BRI dipersulit (hanya diijinkan untuk anggota yang orang tuanya sakit), ijin keluar markas dipersulit, pintu masuk hanya melalui pos I dan pos II dan dipicu dengan kejadian pada tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.15 Wita Danyonif 700/R a.n. Letkol Inf Mahudin Latupono masuk Mako Yonif 700/R dengan mengemudikan mobil pribadi tanpa membuka kaca dan menyalakan lampu ruangan (dalam) sehingga dicegat oleh salah satu anggota jaga satri saat itu yang membuat Danyonif 700/R marah sehingga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kepada Serda Maman sebagai Danru jaga satri.

Terdakwa II Serda M. Alwi Adi Sucipto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan di Secaba PK di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang masih berdinast aktif.

2. Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.20 Wita melaksanakan siaga rutin bersama anggota yang lainnya sebanyak 15 (lima belas orang).

3. Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita Serda Ardiansyah Perwira piket kompi datang menemui Terdakwa-limemberitahukan bahwa Serda Maman dipukul oleh Karaeng (Danyonif 700/R/Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono), sekarang Serda Maman berada di poliklinik Yonif 700/R.

4. Bahwa sekitar pukul 22.40 Wita Terdakwa II menuju ke Poliklinik untuk menjenguknya tetapi di Poliklinik ada Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan, Kapten Inf Bayu Artaji, Kapten Inf Ruly, Lettu Inf Anta Sihotang dan Letda Inf Joko, sehingga Terdakwa II kembali lagi ke Aula, pada saat itu tidak bisa tidur dan gelisah memikirkan Serda Maman dipukul oleh Danyonif 700/R.

5. Bahwa tidak lama kemudian Serda Ardiansyah datang menemui Terdakwa II kembali memberitahukan ada kumpul di kompi Bantuan selanjutnya Terdakwa II menuju ke tempat tersebut untuk berkumpul.

6. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa Prada Ansyar dan anggota Yonif 700/R yang lainnya melakukan pengrusakan dengan cara melempar secara bersama-sama menggunakan batu dari jarak lima belas meter, batu tersebut diambil di sekitar kantor Pasi Log yang merupakan sisa-sisa pembangunan kantor Pasi Log.

7. Bahwa penyebab Terdakwa II, Terdakwa Prada Ansyar dan anggota Yonif 700/R melakukan pengrusakan karena merasa jengkel atau tidak suka karena Danyon 700/R ringan tangan, remaja tidak diperbolehkan untuk mengambil uang pinjaman di BRI maupun di USIPA, Danyonif 700/R/ Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 di depan jaga satri telah memukul Serda Maman (Danru jaga satri) padahal Serda Maman tidak salah karena Danyonif 700/R mengemudikan mobil preman masuk kesatrian tetapi tidak mematikan lampu depan, tidak menyalakan lampu dalam dan tidak menurunkan kaca jendela dan setelah dihentikan oleh anggota yang jaga malah marah-marah dan memukul anggota yang sedang melaksanakan jaga satri yaitu Serda Maman, adapun maksud dan tujuannya agar bagaimana caranya Danyonif 700/R diganti. Selain itu Terdakwa II juga dendam terhadap Danyonif 700/R karena kesejahteraan anggota ditiadakan seperti tidak ada libur, ijin keluar markas dipersulit dan harus seijin Danyonif 700/R, mengantar jenazah almarhum anggota yang meninggal dibatasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa Prada Ansyar dan anggota Yonif 700/R tersebut satu unit rumah jabatan Danyonif 700/R mengalami kerusakan pada semua kaca jendela baik samping maupun depan pecah dan atap bocor, satu unit mobil dinas jenis Isuzu Oz Noreg 700 VII mengalami kerusakan pada kaca depan dan dua kaca pintu kanan dan kiri pecah, satu unit Jenis Suzuki Katana Noreg tidak tahu mengalami kerusakan pada kaca depan dan dua kaca pintu kanan dan kiri pecah, satu unit Jenis Honda City Nopol DD tidak tahu milik Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono mengalami kerusakan pada bagian kaca depan, kaca belakang dan kaca pintu kanan kiri depan belakang pecah dan semua barang tersebut tidak bisa digunakan karena rusak, tetapi apabila akan digunakan terlebih dahulu diperbaiki.

Terdakwa III Serda Takbir.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang masih berdinast aktif.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.25 Wita Praka Basri masuk ke barak Ki C memberitahukan kepada personel barak agar berkumpul di Kompi Ban, selanjutnya Praka Basri menyampaikan kepada Terdakwa III dengan mengatakan "Letting kita dipukul oleh Danyon sampai rahangnya patah".
3. Bahwa mendengar informasi tersebut Terdakwa III menuju ke Kompi Ban namun di Kantor perhubungan (PHB) Terdakwa III melihat di lapangan bola sudah banyak anggota ± 200 orang berteriak-teriak mengarah ke rumah Danyonif 700/R lalu melempari rumah Danyon.
4. Bahwa Terdakwa III tidak ikut melakukan pengrusakan rumah Danyonif 700/R.
5. Bahwa yang penyebab anggota Yonif 700/R melakukan pelemparan karena merasa jengkel atau tidak suka karena Danyonif 700/R ringan tangan, banyak korban pemukulan diantaranya Kapten Inf Bayu Artaji Kopda Reskiman dan Serda Maman Suryaman yang telah dipukul hingga masuk poliklinik.
6. Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh tersebut di atas satu unit rumah dinas mengalami rusak pada bagian kaca depan pecah pintu depan rusak dan atap bocor, satu unit mobil dinas jenis Isuzu Oz dan Katana mengalami rusak kaca depan belakang pecah begitu juga mobil pribadi jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Honda City dan semua barang tersebut tidak bisa digunakan karena rusak, tetapi apabila akan digunakan terlebih dahulu diperbaiki.

Terdakwa IV Praka Victor Tinahu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam VII/Wrb Wangurer Kab. Bitung, Sulut, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang masih berdinis aktif .

2. Bahwa Terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa IV tidur, sekira pukul 21.45 Wita dibangun oleh Pratu Ruslan (anggota Kiban Yonif 700/R) setelah bangun Terdakwa-IV bertanya "Ada apa Culang (panggilan Pratu Ruslan)?" dijawab "Kumpul semua di lapangan bola", Terdakwa IV bertanya lagi "Kenapa?" dijawab "Serda Maman dipukul Karaeng (panggilan Danyonif 700/R) di satri sampai masuk poliklinik", Terdakwa IV bertanya lagi "Kenapa kumpul di lapangan bola?" Pratu Ruslan bilang "Mau menyerang rumah Danyon", Terdakwa IV bertanya lagi "Siapa yang suruh kau kasih bangun saya?" dia bilang "Perwira piket Kompi Bantuan yaitu Serda Sumarwis".

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa IV mengatakan "Pulang kau Culang nanti saya keluar lewat belakang". Kemudian Terdakwa IV memakai celana loreng kaos berkrak warna hitam, mengambil samurai miliknya dan menyimpannya di punggung lalu keluar lewat pintu belakang menuju lapangan bola dengan melalui jalan disamping Kompi Bantuan Terdakwa IV melihat sudah banyak orang kurang lebih 100 (seratus) orang tapi tidak ada yang dikenal dan Terdakwa IV berjalan ke arah lapangan bola bertemu dengan Pratu Kaslan dan Praka Basir (keduanya anggota Kompi C), kemudian dari arah seberang lapangan (dekat lapangan tenis) melihat ada kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) orang dan ada yang berteriak "Majumi sini" namun Terdakwa IV tidak kenal suara siapa itu, mendengar teriakan tersebut Pratu Kaslan berteriak "Majumi" memanggil kerumunan orang yang berada di dekat Kompi Bantuan dan Terdakwa IV juga mengulangnya dengan mengatakan "Majumi" sambil ketiganya berjalan ke arah lapangan tenis (dekat rumah jabatan Danyonif 700/R) sambil mengambil batu.

4. Bahwa setelah tiba di dekat lapangan tenis Terdakwa IV melihat sudah banyak anggota berkumpul kurang lebih sebanyak 200 (Dua ratus) orang, selanjutnya ada yang berteriak "Lempar" dari arah samping kantor Persit, mendengar suara tersebut Terdakwa IV juga berteriak "Lempar" dan setelah berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh) menit tiba-tiba lampu mati selanjutnya Terdakwa IV mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu, dan menemukan sebatang besi berbentuk L di dekat stan logistik kemudian Terdakwa IV ikut masuk dan langsung melempar dengan batu, memecahkan kaca depan rumah jabatan Danyonif 700/R dengan besi, memukul kaca depan kendaraan dinas OZ Danyonif 700/R, memecahkan kaca spion dan membengkokkan sangkur mobil lalu keluar rumah.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa IV masuk ke rujab Danyonif 700/R melalui garasi belakang dan merusak mobil dinas Suzuki Katana jabatan Danyonif 700/R dengan cara memukul kaca depan sampai pecah dengan menggunakan besi, mendorong ke parit dan merusak mobil sedan Honda City warna hitam Nopol B 281 EAA milik Danyonif 700/R dengan cara memukul kaca belakang menggunakan besi sampai pecah, memukul kaca depan sampai retak kemudian kelompok Praka Irfan (Kompil Bantuan) bersama sekitar 7 (tujuh) orang membalikkan mobil sedan tersebut.

6. Bahwa samurai tersebut adalah milik pribadi Terdakwa IV yang dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pedagang keliling, dengan ciri-cirinya panjang kurang lebih 1 (Satu) meter lebar 3 Cm, terbuat dari besi putih, pegangannya terbuat dari kayu dililit dengan kain warna hitam, Terdakwa IV membawa samurai tersebut pada saat keluar rumah dengan tujuan Terdakwa untuk menakuti-nakuti atau mengancam Danyonif 700/R apabila Terdakwa IV bertemu agar tidak semena-mena terhadap anggota, namun kenyataannya pada saat itu Terdakwa IV tidak bertemu dengan Danyonif 700/R.

7. Bahwa Terdakwa IV mengetahui akibat perbuatannya bersama anggota Yonif 700/R lainnya banyak fasilitas negara dan milik pribadi Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono yang rusak antara lain rumah jabatan Danyonif 700/R milik negara (kaca depan pecah), mobil Dinas Danyonif 700/R milik negara (Isuzu OZ pecah kaca depannya, kaca spion pecah, tiang komando bengkok), mobil dinas Danyonif 700/R milik negara (Suzuki Katana Noreg 7029-VII pecah kaca depannya), mobil pribadi milik Danyonif 700/R (Honda City warna hitam Nopol B 1281 EAA pecah kaca depan dan belakang), Ruangan Mayonif 700/R milik negara (kaca samping pecah), kantor persit milik negara (pecah kaca depan), kantor staf intel milik negara (pecah kaca belakang), ruang jaga satri (pecah kaca samping) dan Terdakwa IV merasa sangat menyesal melakukan hal yang tidak terpuji sehingga membuat semua fasilitas negara menjadi hancur dan merugikan diri Terdakwa IV sendiri, ini semua karena rasa kecewa Terdakwa IV terhadap sikap Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selaku Danyonif 700/R dan Terdakwa IV berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa IV masih mau menjadi prajurit yang baik lagi dan akan merubah sikapnya serta lebih mengontrol emosinya

Terdakwa V Pratu La Ode Hardin Hariki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodiklatpur, Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang masih berdinast aktif.

2. Bahwa Terdakwa V pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 mendapat perintah dari Sertu Akbar Idris Kibant untuk menggantikan Pratu Jusman Kiban bekerja ditempat pembuatan Batako garasi angkutan Batalyon dan Terdakwa V bekerja dimulai pada pagi hari pukul 07.00 wita s/d pukul 11.30 wita, pada sore hari pukul 15.00 wita s/d pukul 17.00 wita dan pada malam hari pukul 19.00 wita s/d pukul 23.30 wita dan pekerjaan tersebut dilaksanakan setiap hari.

3. Bahwa Terdakwa V tidak ikut serta melakukan pengrusakan Rujab dan kendaraan dinas maupun pribadi milik Danyon 700/Raider tetapi hanya ikut melakukan aksi demo karena sekira pukul 24.00 Wita Pratu Jumadil mengetuk pintu Barak Terdakwa V sambil berteriak "Bang, alarm...alarm...alarm" kemudian Terdakwa langsung keluar dan pergi kedepan Mayon dengan berpakaian celana Training warna biru dan baju kaos warna merah berjalan kaki dengan melewati jalur samping gereja dan menurut Terdakwa V pada saat itu seluruh lampu Batalyon padam.

4. Bahwa Terdakwa V dalam perjalanan menuju kedepan Mayon bertemu dengan Lettu Inf Wardi (Komandan Kompi Bantuan) yang kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Barak dengan mengatakan "Kamu kembali ke Barak" namun perintah dan himbauan Lettu Inf Wardi (Komandan Kompi Bantuan) tersebut oleh Terdakwa V sengaja tidak dihiraukan dengan tetap berjalan pergi kedepan Mayon dan penjiagaan kesatriaannya selanjutnya bergabung dengan anggota yang sudah berkumpul di beberapa tempat yaitu ada di depan jaga satri, ada didepan Batalyon dan ada di jalan raya sambil melakukan aksi Demo menentang tindakan Saksi Letkol Inf. Mahudin Latupono (Danyon 700/Raider) yang dianggap semena-mena terhadap anggota dengan memukuli anggota jaga satri.

5. Bahwa Terdakwa melakukan aksi demo dan pengrusakan bersama dengan anggota yang lain dalam keadaan sadar dan sengaja sambil berteriak teriak dijalan dengan suara "Hu...hu..hu..wai..wai..wai" dan hal itu dilakukan karena Terdakwa emosi dan tidak senang dengan tindakan Danyon yang melakukan pemukulan terhadap anggota jaga satri dan aksi demo dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota yang lain merupakan bentuk perlawanan terhadap atasan langsung.

6. Bahwa ketika Terdakwa V melakukan aksi demo dijalan raya didepan Batalyon Terdakwa pernah mengeluarkan kalimat bahwa "Keluarkan saja Danyon dari sini" dan pengakuan tersebut diberikan pada saat Terdakwa V dimintai keterangan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2011 selaku saksi sehubungan kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 yaitu pengrusakan di Mayonif 700/Raider akan tetapi Terdakwa V tidak mengakui ucapan tersebut ketika Terdakwa V diperiksa sebagai Terdakwa.

Terdakwa VI Prada Ansyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai dengan sekarang masih berdinast aktif.

2. Bahwa Terdakwa VI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.00 s.d 20.00 Wita bersama kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anggota Yonif 700/Raider lainnya melaksanakan kurve di Mayonif 700/R, selanjutnya Terdakwa VI kembali ke sambri kompi C, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama Prada Moses melaksanakan tugas jaga serambi, sekira sekira 23.00 Wita Terdakwa VI diperintahkan oleh Praka Basri (Ki C) untuk berkumpul di kantor Ki-Ban dan mengatakan "Mana anak sambri ko' cepet sekali tidur, orang kumpul di Kompi Bant" sambil menuju ke tempat tidur Terdakwa Serda Takbir dan Terdakwa VI ikut di belakangnya, setelah sampai di tempat tidur, Praka Basri membangunkan Serda Takbir dengan mengatakan "Ijin Danru kumpul di Kompi Bant" dan menyampaikan bahwa lettingnya a.n. Serda Maman Danru jaga satri dipukul sama Karaeng sampai patah rahangnya, kemudian Terdakwa Serda Takbir pergi.

3. Bahwa Terdakwa VI tidak ikut berkumpul karena Terdakwa VI sedang melaksanakan tugas jaga serambi dan sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa VI mendengar alarm berbunyi lalu Terdakwa VI keluar dan pada saat berada di jalan dekat poliklinik sudah mati lampu tetapi Terdakwa VI tetap melanjutkan perjalanan ke depan, pada saat di depan rumah Danyon, Terdakwa VI melihat ada yang melakukan pelemparan antara lain Pratu Padli Syam dan Pratu Hery Patadungan di dekat staf logistik, setelah di perempatan Terdakwa VI melihat banyak anggota di garasi rumah jabatan Danyon dan selanjutnya ada yang memanggil Terdakwa VI namun Terdakwa VI tidak hapal suara siapa "Ansyar kamu kesini dorong ini mobil" kemudian Terdakwa VI menuju ke garasi, saat di garasi Terdakwa VI melihat sudah ada Serda Takbir dan Terdakwa Pratu Laode Hardin bersama anggota lainnya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang tetapi Terdakwa VI tidak kenal sedang mendorong mobil pribadi Danyonif 700/R (Honda City warna hitam Nopol B 1281 EAA).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa VI ikut mendorong dengan posisi mundur sampai ke jalan samping rujab Danyon, setelah itu Terdakwa VI pergi ke depan aula Yonif 700/R bergabung dengan anggota lainnya sekitar 50 (lima puluh) orang.

5. Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga anggota Yonif 700/R melakukan pengrusakan di rujab Danyonif 700/R, Terdakwa VI mengetahui yang dirusak adalah rumah jabatan Danyonif 700/R milik negara (kaca samping dan depan pecah, atapnya lubang, pintu depan rusak), mobil dinas Danyonif 700/R milik negara (Suzuki Katana Noreg 7029-VII pecah kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melakukan pengrusakan yang
belakangnya).
Terdakwa Kenal adalah Pratu Heri Patadungan (Ki A)
dan Pratu Padli Syam (Ki C) melempar batu dari
belakang staf logistik ke arah ruja Danyonif 700/R
dengan jarak kurang lebih 20 (Dua puluh) meter.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh
Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) dos pecahan kaca;
- b. 1 (satu) dos batu;
- c. 1 (satu) bilah pedang Samurai dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna perak hitam dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 3 cm;
- d. 1 (satu) buah sarung pedang Samurai dengan ukuran panjang 60 cm;
- e. 1 (satu) batang besi berbentuk huruf L dengan ukuran panjang 54 cm, lebar 2 x 2 cm;
- f. 8 (delapan) lembar foto terdiri dari 1 (satu) lembar foto rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto mobil Isuzu Oz Noreg 700 – VII setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Katana Noreg 7029 – VII setelah pengrusakan; 1 (satu) lembar foto beberapa pecahan kaca yang ditemukan di rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto 8 (delapan) buah batu yang ditemukan di rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bilah pedang Samurai dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna perak hitam dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 3 cm beserta 1 (satu) buah sarung pedang Samurai dengan ukuran panjang 60 cm, 1 (satu) lembar foto besi berbentuk huruf L milik Praka Victor Tinahu.

Mohon ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 811/Rks dan sejak tahun 1997 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Nrp. 3194008940573.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan di Secaba PK di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Nrp. 21080765100389.

3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Nrp. 21080758920587.

4. Bahwa benar Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam VII/Wrb Wangurer Kab. Bitung, Sulut, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31020740300483.

5. Bahwa benar Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31050914521085.

6. Bahwa benar Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31090540190489.

7. Bahwa benar Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 23.00 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan. Praka Faisal, setelah bangun Terdakwa I menuju ke depan rumah dan ternyata di dekat pertigaan kantor Kompi Bantuan tepatnya di pertigaan melihat beberapa anggota berkumpul, kemudian Terdakwa I bertanya kepada salah seorang yang Terdakwa I tidak ingat namanya "Ada apa kumpul-kumpul?" dijawab anggota tersebut "Ada anggota jaga satri dipukul oleh Danyonif 700/R dengan menggunakan tangan", mendengar penjelasan tersebut Terdakwa I merasa jengkel karena Danyonif 700/R sudah sering melakukan pemukulan.

8. Bahwa benar Terdakwa I setelah mendapat informasi tersebut mendatangi Danki Kompi Bantuan a.n. Lettu Inf Wardi yang saat itu juga berada di depan kantor Kompi Bantuan, Terdakwa I menanyakan "Bagaimana anggota ini?" dijawab "Sepertinya sudah tidak bisa dilerai".

9. Bahwa benar Terdakwa I tidak ikut melakukan pelemparan rujab Danyonif 700/R tetapi justru melarang anggota "Jangan lagi melempar".

10. Bahwa benar Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.20 Wita dengan berjalan kaki menuju ke Aula Yonif 700/R untuk melaksanakan siaga rutin bersama anggota yang lainnya sebanyak 15 (lima belas orang).

11. Bahwa benar sekitar pukul 22.30 Wita Serda Ardiansyah Perwira piket kompi datang dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Serda Maman dipukul oleh Karaeng (Danyonif 700/R/Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono) dan sekarang Serda Maman berada di poliklinik Yonif 700/R.

12. Bahwa benar atas informasi yang diterimanya Terdakwa II pada pukul 22.40 Wita pergi ke Poliklinik untuk menjenguk tetapi di Poliklinik ada Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan, Kapten Inf Bayu Artaji, Kapten Inf Ruly, Lettu Inf Anta Sihotang dan Letda Inf Joko, sehingga Terdakwa II kembali lagi ke Aula, pada saat itu tidak bisa tidur dan gelisah memikirkan Serda Maman dipukul oleh Danyonif 700/R, tidak lama kemudian Serda Ardiansyah datang menemui Terdakwa II kembali sambil mengatakan ada kumpul di kompi Bantuan selanjutnya Terdakwa II menuju tempat tersebut untuk berkumpul.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa II bersama anggota Yonif 700/R yang lainnya menuju ke depan rujab Danyonif 700/R melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu dari jarak sekitar lima belas meter sebanyak 2(dua) kali.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.25 Wita Praka Basri masuk ke barak Ki C dan menyampaikan kepada personel barak agar berkumpul di Kompi Ban, selanjutnya Praka Basri menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa III dengan mengatakan "Letting kita putusan.mahkamahagung.go.id dipukul oleh Danyon sampai rahangnya patah".

15. Bahwa benar mendengar penjelasan tersebut Terdakwa III menuju ke Kompi Ban namun di Kantor perhubungan (PHB) Terdakwa III melihat di lapangan bola sudah banyak anggota ± 200 orang berteriak-teriak mengarah ke rumah Danyonif 700/R lalu melewati rumah Danyon

16. Bahwa benar Terdakwa III bergabung tetapi tidak melakukan pengrusakan atau pelemparan, di tempat kejadian Terdakwa III melihat Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryaman dan Kapten Inf Bayu Artaji berteriak-teriak untuk melarangnya secara berulang-ulang tetapi anggota tidak ada yang menghiraukan tidak lama kemudian Mayor Inf I Wayan Hadi Aryaman pingsan selanjutnya Terdakwa III bersama Praka Risman dan beberapa orang membawa Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan ke Poliklinik.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa III kembali lagi menuju ke rujab Danyonif 700/R namun pada saat itu di barak rujab Danyonif 700/R/Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono mati lampu sehingga gelap dan Terdakwa III dari garasi samping rumah Danyonif 700/R melihat anggota melakukan pengrusakan.

18. Bahwa benar Terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 21.45 Wita dibangunkan oleh Pratu Ruslan (anggota Kiban Yonif 700/R) dengan cara mengetuk pintu rumah dan Terdakwa IV bangun lalu membuka pintu dan bertanya "Ada apa Culang (panggilan Pratu Ruslan)?" yang dijawab "Kumpul semua di lapangan bola", Terdakwa IV bertanya lagi "Kenapa?" dijawab "Serda Maman dipukul Karaeng (panggilan Danyonif 700/R) di satri sampai masuk poliklinik", Terdakwa IV bertanya lagi "Kenapa kumpul di lapangan bola?" Pratu Ruslan bilang "Mau menyerang rumah Danyon", Terdakwa IV bertanya lagi "Siapa yang suruh kau kasih bangun saya?" dia bilang "Perwira piket Kompi Bantuan yaitu Serda Sumarwis".

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa IV mengatakan "Pulang kau Culang nanti saya keluar lewat belakang". Kemudian Terdakwa IV memakai celana loreng kaos berkrak warna hitam, mengambil samurai miliknya dan menyimpannya di punggung lalu keluar lewat pintu belakang menuju lapangan bola dengan melalui jalan disamping Kompi Bantuan Terdakwa IV melihat sudah banyak orang kurang lebih 100 (seratus) orang tetapi tidak ada yang dikenal dan Terdakwa IV berjalan ke arah lapangan bola bertemu dengan Pratu Kaslan dan Praka Basir (keduanya anggota Kompi C), kemudian dari arah seberang lapangan (dekat lapangan tenis) melihat ada kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) orang dan ada yang berteriak "Majumi sini" namun Terdakwa IV tidak kenal suara siapa itu, mendengar teriakan tersebut Pratu Kaslan berteriak "Majumi" memanggil kerumunan orang yang berada di dekat Kompi Bantuan dan Terdakwa IV juga mengulangnya dengan mengatakan "Majumi" sambil ketiganya berjalan ke arah lapangan tenis (dekat rumah jabatan Danyonif 700/R) sambil mengambil batu, setelah tiba di dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tenis. Terdakwa IV melihat sudah banyak anggota berkumpul kurang lebih sebanyak 200 (Dua ratus) orang, selanjutnya ada yang berteriak "Lempar" Terdakwa IV mencari batu dan langsung melempar dengan batu sebanyak 6(enam) kali ke arah rumah jabatan Danyonif.

20. Bahwa benar Terdakwa V pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 mendapat perintah dari Sertu Akbar Idris Kibant untuk menggantikan Pratu Jusman Kibant bekerja ditempat pembuatan Batako garasi angkutan Batalyon dan Terdakwa V bekerja dimulai pada pagi hari pukul 07.00 wita s/d pukul 11.30 wita, pada sore hari pukul 15.00 wita s/d pukul 17.00 wita dan pada malam hari pukul 19.00 wita s/d pukul 23.30 wita dan pekerjaan tersebut dilaksanakan setiap hari.

21. Bahwa benar Terdakwa V tidak ikut serta melakukan pengrusakan Rujab dan kendaraan dinas maupun pribadi milik Danyon 700/Raider tetapi hanya ikut melakukan aksi demo karena sekira pukul 24.00 Wita Pratu Jumadil mengetuk pintu Barak Terdakwa V sambil berteriak "Bang, alarm...alarm...alarm" kemudian Terdakwa langsung keluar dan pergi kedepan Mayon dengan berpakaian celana Training warna biru dan baju kaos warna merah berjalan kaki dengan melewati jalur samping gereja dan menurut Terdakwa V pada saat itu seluruh lampu Batalyon padam.

22. Bahwa benar Terdakwa V dalam perjalanan menuju kedepan Mayon bertemu dengan Lettu Inf Wardi (Komandan Kompi Bantuan) yang kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Barak dengan mengatakan "Kamu kembali ke Barak" namun perintah dan himbauan Lettu Inf Wardi (Komandan Kompi Bantuan) tersebut oleh Terdakwa V sengaja tidak dihiraukan dengan tetap berjalan pergi kedepan Mayon dan penjagaan kesatriaian selanjutnya bergabung dengan anggota yang sudah berkumpul di beberapa tempat yaitu ada di depan jaga satri, ada didepan Batalyon dan ada di jalan raya sambil melakukan aksi Demo menentang tindakan Saksi Letkol Inf. Mahudin Latupono (Danyon 700/Raider) yang dianggap semena-mena terhadap anggota dengan memukuli anggota jaga satri.

23. Bahwa benar meskipun Terdakwa V menyangkal bahwa tidak ikut melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Danyonif 700/R, namun Saksi- 3 Serda Muhammad Yusri Amin, Saksi- 4 Serda Akbar Sudirja, Saksi- 5 Praka Rusli dan Saksi- 6 Praka Marjonlam Ali melihat Terdakwa V ikut melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2-3 kali ke arah rumah jabatan Danyonif 700/R.

24. Bahwa benar Terdakwa VI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.00 s.d 20.00 Wita bersama kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anggota Yonif 700/Raider lainnya melaksanakan kurve di Mayonif 700/R, selanjutnya Terdakwa VI kembali ke sambri kompi C, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama Prada Moses melaksanakan tugas jaga serambi, sekira sekira 23.00 Wita Terdakwa VI diperintahkan oleh Praka Basri (Ki C) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di kantor Ki-Ban dan mengatakan "Mana anak sambor ko" cepat sekali tidur, orang kumpul di Kompi Ban" sambil menuju ke tempat tidur Terdakwa Serda Takbir dan Terdakwa VI ikut di belakangnya, setelah sampai di tempat tidur, Praka Basri membangunkan Serda Takbir dengan mengatakan "Ijin Danru kumpul di Kompi Ban" dan menyampaikan bahwa lettingnya a.n. Serda Maman Danru jaga satri dipukul sama Karaeng sampai patah rahangnya, kemudian Terdakwa Serda Takbir pergi sedangkan Terdakwa VI tidak ikut berkumpul karena Terdakwa VI sedang melaksanakan tugas jaga serambi.

25. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa VI mendengar alarm berbunyi lalu Terdakwa VI keluar dan pada saat berada di jalan dekat poliklinik lampu mati tetapi Terdakwa VI tetap melanjutkan perjalanan ke depan, pada saat di depan rumah Danyon, Terdakwa VI melihat ada yang melakukan pelemparan antara lain Pratu Padli Syam dan Pratu Hery Patadungan di dekat staf logistik, setelah di perempatan Terdakwa VI melihat banyak anggota di garasi rumah jabatan Danyon dan selanjutnya ada yang memanggil Terdakwa VI namun Terdakwa VI tidak hapal suara siapa "Ansyar kamu kesini dorong ini mobil" kemudian Terdakwa VI menuju ke garasi, saat di garasi Terdakwa VI melihat sudah ada Serda Takbir dan Terdakwa Pratu Laode Hardin bersama anggota lainnya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang tetapi Terdakwa VI tidak kenal sedang mendorong mobil pribadi Danyonif 700/R (Honda City warna hitam Nopol B 1281 EAA), selanjutnya Terdakwa VI ikut mendorong dengan posisi mundur sampai ke jalan samping rujab Danyon, setelah itu Terdakwa VI pergi ke depan aula Yonif 700/R bergabung dengan anggota lainnya sekitar 50 (lima puluh) orang.

26. Bahwa benar yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan pengrusakan karena merasa jengkel atau tidak suka karena Danyon 700/R ringan tangan, remaja tidak diperbolehkan untuk mengambil uang pinjaman di BRI maupun di USIPA.

27. Bahwa benar penyebab lain sehingga para Terdakwa tersebut melakukan tindakan yang merugikan dinas dikarenakan Danyonif 700/R/ Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 di depan jaga satri telah memukul Serda Maman (Danru jaga satri) padahal Serda Maman tidak salah karena Danyonif 700/R mengemudikan mobil preman masuk kesatrian tetapi tidak mematikan lampu besar mobil yang dikenadarnya, tidak menyalakan lampu dalam dan tidak menurunkan kaca jendela mobil dan setelah dihentikan oleh anggota yang jaga malah marah-marah dan memukul anggota yang sedang melaksanakan jaga satri yaitu Serda Maman, adapun maksud dan tujuannya agar bagaimana caranya Danyonif 700/R diganti. Selain itu Terdakwa II juga dendam terhadap Danyonif 700/R karena kesejahteraan anggota ditiadakan seperti tidak ada libur, ijin keluar markas dipersulit dan harus seijin Danyonif 700/R, mengantar jenazah almarhum anggota yang meninggal dibatasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan langsung pada tindak pidana yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif ke satu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang Siapa
Unsur ke dua : Terang-terangan dan tenaga bersama
Unsur ke tiga : Menggunakan kekerasan terhadap barang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu :

Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 811/Rks dan sejak tahun 1997 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda Nrp. 3194008940573.

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan di Secaba PK di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Nrp. 21080765100389.

3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Nrp. 21080758920587.

4. Bahwa Terdakwa IV masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam VII/Wrb Wangurer Kab. Bitung, Sulut, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31020740300483.

5. Bahwa Terdakwa V masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31050914521085.

6. Bahwa Terdakwa VI masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31090540190489.

7. Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Skeppera dari Pangdam VII/WRB selaku Papera Nomor: Skep/163/IV/2011 tanggal 18 April 2011.

8. Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Sdak/76/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan ke persidangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 "Terang-terangan dan tenaga bersama"

- Yang dimaksud "Terang-terangan dan tenaga bersama" adalah para pelaku melakukan tindakan ini di tempat terbuka dapat dilihat umum dan tenaga para pelaku dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 23.00 Wita dibangunkan oleh Praka Faisal, setelah bangun Terdakwa I menuju ke depan rumah dan ternyata di dekat pertigaan kantor Kompi Bantuan tepatnya di pertigaan melihat beberapa anggota berkumpul, kemudian Terdakwa I bertanya kepada salah seorang yang Terdakwa I tidak ingat namanya "Ada apa kumpul-kumpul?" dijawab anggota tersebut "Ada anggota jaga satri dipukul oleh Danyonif 700/R dengan menggunakan tangan", mendengar penjelasan tersebut Terdakwa I merasa jengkel karena Danyonif 700/R sudah sering melakukan pemukulan.

2. Bahwa Terdakwa I setelah mendapat informasi tersebut mendatangi Danki Kompi Bantuan a.n. Lettu Inf Wardi yang saat itu juga berada di depan kantor Kompi Bantuan, Terdakwa I menanyakan "Bagaimana anggota ini?" dijawab "Sepertinya sudah tidak bisa dilera".

3. Bahwa Terdakwa I melihat anggota melakukan pelemparan rumah Danyonif 700/R, tetapi Terdakwa-I tidak ikut melakukan pelemparan rujab Danyonif 700/R justru melarang anggota "Jangan lagi melempar".

4. Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.20 Wita berjalan kaki menuju ke Aula Yonif 700/R untuk melaksanakan siaga rutin bersama anggota yang lainnya sebanyak 15 (lima belas orang).

5. Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita Serda Ardiansyah Perwira piket kompi datang memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa Serda Maman dipukul oleh Karaeng (Danyonif 700/R/Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono) dan sekarang Serda Maman berada di poliklinik Yonif 700/R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendapat informasi itu Terdakwa II sekitar pukul 22.40 Wita pergi ke Poliklinik menjenguk Serda Maman tetapi dikarenakan setibanya di Poliklinik ada Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan, Kapten Inf Bayu Artaji, Kapten Inf Ruly, Lettu Inf Anta Sihotang dan Letda Inf Joko, sehingga Terdakwa II kembali lagi ke Aula.

7. Bahwa Terdakwa II tidak bisa tidur gelisah karena memikirkan Serda Maman dipukul oleh Danyonif 700/R, tidak lama kemudian Serda Ardiansyah datang menemui Terdakwa II kembali sambil mengatakan ada kumpul di kompi Bantuan selanjutnya atas pemberitahuan itu Terdakwa II menuju tempat tersebut untuk berkumpul.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa II bersama anggota Yonif 700/R yang lainnya menuju ke depan rujab Danyonif 700/R melakukan melemparkan batu dari jarak sekitar lima belas meter sebanyak 2(dua) kali.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.25 Wita Praka Basri masuk ke barak Ki C dan menyampaikan kepada personel barak agar berkumpul di Kompi Ban, selanjutnya Praka Basri menyampaikan kepada Terdakwa III dengan mengatakan "Letting kita dipukul oleh Danyon sampai rahangnya patah".

10. Bahwa mendengar penjelasan tersebut Terdakwa III menuju ke Kompi Ban namun di Kantor perhubungan (PHB) Terdakwa III melihat di lapangan bola sudah banyak anggota ± 200 orang berteriak-teriak mengarah ke rumah Danyonif 700/R lalu melempari rumah Danyon

11. Bahwa Terdakwa III bergabung tetapi tidak melakukan pengrusakan atau pelemparan, di tempat kejadian Terdakwa III melihat Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryaman dan Kapten Inf Bayu Artaji berteriak-teriak untuk melarangnya secara berulang-ulang tetapi anggota tidak ada yang menghiraukan tidak lama kemudian Mayor Inf I Wayan Hadi Aryaman pingsan selanjutnya Terdakwa III bersama Praka Risman dan beberapa orang membawa Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan ke Poliklinik.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa III kembali lagi menuju ke rujab Danyonif 700/R namun pada saat itu di rumah jabatan Danyonif 700/R/Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono mati lampu sehingga gelap dan Terdakwa III dari garasi samping rumah Danyonif 700/R melihat anggota melakukan pengrusakan.

13. Bahwa Terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 21.45 Wita dibangunkan oleh Pratu Ruslan (anggota Kiban Yonif 700/R) setelah bangun Terdakwa IV membuka pintu lalu bertanya "Ada apa Culang (panggilan Pratu Ruslan)?" yang dijawab "Kumpul semua di lapangan bola", Terdakwa IV bertanya lagi "Kenapa?" dijawab "Serda Maman dipukul Karaeng (panggilan Danyonif 700/R) di satri sampai masuk poliklinik", Terdakwa IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanya lagi, "Kenapa kumpul di lapangan bola?" Pratu Ruslan bilang "Mau menyerang rumah Danyon", Terdakwa IV bertanya lagi "Siapa yang suruh kau kasih bangun saya?" dijawab "Perwira piket Kompi Bantuan yaitu Serda Sumarwis".

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa IV mengatakan "Pulang kau Culang nanti saya keluar lewat belakang". Kemudian Terdakwa IV mengambil samurai miliknya dan menyimpannya di punggung lalu keluar lewat pintu belakang menuju lapangan bola dengan melalui jalan di samping Kompi Bantuan.

15. Bahwa Terdakwa IV melihat ada sekitar 100 (seratus) orang di samping Kompi Bantuan, tetapi tidak ada yang dikenal, selanjutnya Terdakwa IV berjalan ke arah lapangan bola.

16. Bahwa di lapangan bola Terdakwa IV bertemu dengan Pratu Kaslan dan Praka Basir (keduanya anggota Kompi C), setelah itu dari arah seberang lapangan (dekat lapangan tenis) melihat ada kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) orang dan ada yang berteriak "Majumi sini" namun Terdakwa IV tidak kenal suara siapa itu, mendengar teriakan tersebut Pratu Kaslan berteriak "Majumi" memanggil kerumunan orang yang berada di dekat Kompi Bantuan dan Terdakwa IV juga mengulangnya dengan mengatakan "Majumi" sambil ketiganya berjalan ke arah lapangan tenis (dekat rumah jabatan Danyonif 700/R) sambil mengambil batu, setelah tiba di dekat lapangan tenis Terdakwa IV melihat sudah banyak anggota berkumpul kurang lebih sebanyak 200 (Dua ratus) orang, selanjutnya ada yang berteriak "Lempar" Terdakwa IV mencari batu dan langsung melempar dengan batu sebanyak 6(enam) kali ke arah rumah jabatan Danyonif.

17. Bahwa Terdakwa V pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 mendapat perintah dari Sertu Akbar Idris untuk menggantikan Pratu Jusman bekerja di tempat pembuatan Batako di garasi angkutan Batalyon dan Terdakwa V bekerja dari pukul 07.00 wita s/d pukul 11.30 wita, pada sore hari pukul 15.00 wita s/d pukul 17.00 wita dan pada malam hari pukul 19.00 wita s/d pukul 23.30 wita dan pekerjaan tersebut dilaksanakan setiap hari.

18. Bahwa Terdakwa V sekira pukul 24.00 Wita Pratu Jumadil mengetuk pintu Barak Terdakwa V sambil berteriak "Bang, alarm...alarm...alarm" kemudian Terdakwa V langsung keluar dan pergi ke depan.

19. Bahwa Terdakwa V dalam perjalanan menuju ke depan Mayon bertemu dengan Lettu Inf Wardi (Komandan Kompi Bantuan) yang kemudian memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali ke Barak dengan mengatakan "Kamu kembali ke Barak" namun perintah dan himbauan Lettu Inf Wardi (Komandan Kompi Bantuan) tersebut oleh Terdakwa V sengaja tidak dihiraukan dengan tetap berjalan pergi kedepan Mayon dan penjagaan kesatriaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya bergabung dengan anggota yang sudah berkumpul di beberapa tempat yaitu ada di depan jaga satri, ada di depan Batalyon dan ada di jalan raya sambil melakukan aksi Demo menentang tindakan Saksi Letkol Inf. Mahudin Latupono (Danyon 700/Raider) yang dianggap semena-mena terhadap anggota dengan memukuli anggota jaga satri.

20. Bahwa Terdakwa V menyangkal tidak ikut melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Danyonif 700/R, namun Saksi- 3 Serda Muhammad Yusri Amin, Saksi- 4 Serda Akbar Sudirja, Saksi- 5 Praka Rusli dan Saksi- 6 Praka Marjonlam Ali melihat Terdakwa V ikut melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2-3 kali ke arah rumah jabatan Danyonif 700/R.

21. Bahwa Terdakwa VI pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 18.00 s.d 20.00 Wita bersama kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anggota Yonif 700/Raider lainnya melaksanakan kurve di Mayonif 700/R, selanjutnya Terdakwa VI kembali ke sambri kompi C, sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama Prada Moses melaksanakan tugas jaga serambi, sekira sekira 23.00 Wita Terdakwa VI diperintahkan oleh Praka Basri (Ki C) untuk berkumpul di kantor Ki-Ban dan mengatakan "Mana anak sambri ko' cepat sekali tidur, orang kumpul di Kompi Ban" sambil menuju ke tempat tidur Terdakwa Serda Takbir dan Terdakwa VI ikut di belakangnya, setelah sampai di tempat tidur, Praka Basri membangunkan Serda Takbir dengan mengatakan "Ijin Danru kumpul di Kompi Ban" dan menyampaikan bahwa lettingnya a.n. Serda Maman Danru jaga satri dipukul sama Karaeng sampai patah rahangnya, kemudian Terdakwa Serda Takbir pergi sedangkan Terdakwa VI tidak ikut berkumpul karena Terdakwa VI sedang melaksanakan tugas jaga serambi.

22. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa VI mendengar alarm berbunyi lalu Terdakwa VI keluar dan pada saat berada di jalan dekat poliklinik lampu mati tetapi Terdakwa VI tetap melanjutkan perjalanan ke depan, pada saat di depan rumah Danyon, Terdakwa VI melihat ada yang melakukan pelemparan antara lain Pratu Padli Syam dan Pratu Hery Patadungan di dekat staf logistik, setelah di perempatan Terdakwa VI melihat banyak anggota di garasi rumah jabatan Danyon dan selanjutnya ada yang memanggil Terdakwa VI namun Terdakwa VI tidak hapal suara siapa "Ansyar kamu kesini dorong ini mobil" kemudian Terdakwa VI menuju ke garasi, saat di garasi Terdakwa VI melihat sudah ada Serda Takbir dan Terdakwa Pratu Laode Hardin bersama anggota lainnya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang tetapi Terdakwa VI tidak kenal sedang mendorong mobil pribadi Danyonif 700/R (Honda City warna hitam Nopol B 1281 EAA), selanjutnya Terdakwa VI ikut mendorong dengan posisi mundur

sampai ke jalan samping rujab Danyon, setelah itu Terdakwa VI pergi ke depan aula Yonif 700/R bergabung dengan anggota lainnya sekitar 50 (lima puluh) orang.

23. Bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI melakukan pelemparan rumah dinas Danyonif 700/R dari jarak sekitar 5m sd. 10m dan merusak mobil dinas itu daerah yang terbuka dapat didatangi dan dilihat oleh masyarakat pada umumnya.

24. Bahwa pelemparan rumah jabatan Danyonif 700/R dan merusak mobil dinas jabatan Danyonif 700/R itu dilakukan oleh beberapa orang diantaranya Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan sasaran rumah jabatan Danyonif 700/R dan mobil dinas jabatan Danyonif 700/R.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Terang-terangan dan tenaga bersama" untuk Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI telah terpenuhi, sedangkan untuk Terdakwa I dan Terdakwa III tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan salah satu unsur dalam surat dakwaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa III tidak terpenuhi unsur yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan salah satu unsur surat dakwaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa III tidak terpenuhi maka dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa I dan Terdakwa III harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Unsur ke tiga : "Menggunakan kekerasan terhadap barang".

- Yang dimaksud dengan "Menggunakan kekerasan terhadap barang" adalah melakukan suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya melempar rumah dengan batu atau membuang-buang barang milik orang lain.
- Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mendapat berita bahwa Serda Maman dipukul oleh Danyonif 700/R yang mengakibatkan dirawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Poliklinik Batalyon 700/R.

2. Bahwa setelah mendapat berita itu Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V pergi ke depan rumah jabatan Danyonif 700/R kemudian melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah rumah Danyonif 700/R sedangkan Terdakwa VI ikut mendorong mobil dinas Danyonif 700/R Isuzu Panther dikeluarkan dari garasi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V rumah dinas Danyonif 700/R rusak sedangkan akibat dari perbuatan Terdakwa VI mobil dinas Danyonif 700/R juga rusak.
4. Bahwa rumah dinas mobil dinas Danyonif 700/R adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang mobil dinas Danyonif 700/R merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa III dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa III yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke satu: “Insubordinasi dengan tindakan nyata”

Unsur ke dua: “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama yang mengakibatkan luka”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut:

Unsur ke satu: "Insubordinasi dengan tindakan nyata"

Yang dimaksud "Insubordinasi dengan tindakan nyata" adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHPM yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Menimbang

Bahwa mengenai dakwaan tersebut
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

Unsur ke satu : "Militer" .

- Kata-kata "Militer" yang dimaksud militer adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdin
as
memaka
i
pakaia
n
seraga
m
sesuai
matran
ya,
lengka
p
dengan
tanda
pangka
t
lokasi
kesatu
an dan
atribu
t
lainny
a.

- Menuru
t
Pasal
46
ayat
(1)
KUHPM
ialah
mereka
yang
berika
tan
dinas
secara
sukare
la
pada
angkat
an
perang
yang
wajib
berada
dalam
dinas
secara
terus
neneru
s
dalam
tenga
ng
waktu
ikatan
dinas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang
kan
yang
dimaks
ud
Angkat
an
Perang
berdas
arkan
Pasal
45
KUHPM
adalah
Angkat
an
Darat,
Angkat
an
Laut,
Angkat
an
Udara
dan
Milite
r
wajib
yang
termas
uk
dalam
lingku
nganny
a,
termas
uk
juga
person
il
cadang
an.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata PK di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 811/Rks dan sejak tahun 1997 ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda
Nrp. 3194008940573.

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan di Secaba PK di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 700/Raider sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda Nrp. 21080765100389.

3. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam Militer lengkap dengan tanda pangkat dan atribut lainnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Bahwa yang dimaksud yang sengaja adalah merupakan suatu bentuk kesalahan Terdakwa yang pengertiannya sama dengan pengertian unsur "Dengan sengaja".

Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 23.00 Wita dibangunkan oleh Praka Faisal, setelah bangun Terdakwa I menuju ke depan rumah dan ternyata di dekat pertigaan kantor Kompi Bantuan tepatnya di pertigaan melihat beberapa anggota berkumpul, kemudian Terdakwa I bertanya kepada salah seorang yang Terdakwa I tidak ingat namanya "Ada apa kumpul-kumpul?" dijawab anggota tersebut "Ada anggota jaga satri dipukul oleh Danyonif 700/R dengan menggunakan tangan", mendengar penjelasan tersebut Terdakwa I merasa jengkel karena Danyonif 700/R sudah sering melakukan pemukulan.

2. Bahwa Terdakwa I setelah mendapat informasi tersebut mendatangi Danki Kompi Bantuan a.n. Lettu Inf Wardi yang saat itu juga berada di depan kantor Kompi Bantuan, Terdakwa I menanyakan "Bagaimana anggota ini?" dijawab "Sepertinya sudah tidak bisa dilerai".

3. Bahwa Terdakwa I melihat anggota melakukan pelemparan rumah Danyonif 700/R, tetapi Terdakwa-I tidak ikut melakukan pelemparan rujab Danyonif 700/R justru melarang anggota "Jangan lagi melempar".

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 22.25 Wita Praka Basri masuk ke barak Ki C dan menyampaikan kepada personel barak agar berkumpul di Kompi Ban, selanjutnya Praka Basri menyampaikan kepada Terdakwa III dengan mengatakan "Letting kita dipukul oleh Danyon sampai rahangnya patah".

5. Bahwa mendengar penjelasan tersebut Terdakwa III menuju ke Kompi Ban namun di Kantor perhubungan (PHB) Terdakwa III melihat di lapangan bola sudah banyak anggota ± 200 orang berteriak-teriak mengarah ke rumah Danyonif 700/R lalu melempari rumah Danyon

6. Bahwa Terdakwa III bergabung tetapi tidak melakukan pengrusakan atau pelemparan, di tempat kejadian Terdakwa III melihat Wadanyonif 700/R a.n. Mayor Inf I Wayan Hadi Aryaman dan Kapten Inf Bayu Artaji berteriak-teriak untuk melarangnya secara berulang-ulang tetapi anggota tidak ada yang menghiraukan tidak lama kemudian Mayor Inf I Wayan Hadi Aryaman pingsan selanjutnya Terdakwa III bersama Praka Risman dan beberapa orang membawa Mayor Inf I Wayan Hadi Aryawan ke Poliklinik.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa III kembali lagi menuju ke rujab Danyonif 700/R namun pada saat itu di rumah jabatan Danyonif 700/R/Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono mati lampu sehingga gelap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dari garasi samping rumah Danyonif 700/R melihat anggota melakukan pengrusakan.

8 Bahwa pada saat Terdakwa-I maupun Terdakwa-II datang ke rumah dinas Danyonif 700/R melihat anggota melakukan pelemparan terhadap rumah dinas Danyonif 700/R.

9. Bahwa Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak ikut melakukan pelemparan terhadap rumah dinas Danyonif 700/R apalagi melakukan perbuatan menantang, menyerang, membatasi kebebasan bertindak dari seseorang atasan atau memaksanya atau melakukan tindakan lain sehingga seseorang atasan mempunyai perasaan bahwa sesuatu akan terjadi terhadap dirinya karena adanya perbuatan dari seseorang bawahan.

10. Bahwa kehadiran Terdakwa-I maupun Terdakwa-II di rumah dinas Danyonif 700/R tidak bermaksud atau tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan atau upaya mengabaikan pekerjaan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan salah satu unsur dalam surat dakwaan alternatif ke dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa III tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa dikarenakan salah satu unsur dalam surat dakwaan alternatif ke dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa III tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan dakwaan alternatif ke dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa I dan Terdakwa III harus dibebaskan dari alternatif ke dua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa III bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan perbuatan ini karena dipengaruhi solidaritas kesatuan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu siapa yang menjadi korban atas perusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI menyalurkan kesetia kawan dengan cara main hakim sendiri melanggar norma hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI rumah mobil dinas Panther Danyonif 700/R serta fasilitas dinas lainnya rusak, selain itu perbuatan para Terdakwa ini dapat menurunkan sendi-sendi disiplin militer di kesatuan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.



Bahwa tindakan pengrusakan terhadap rumah dan fasilitas dinas Danyonif 700/R tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI ini saja tetapi juga dilakukan oleh anggota Yonif 700/R yang lainnya, sedangkan yang dipertanggung jawabkan atas pengrusakan itu adalah Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI.

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI membela kawan dengan dalih rasa solidaritas yang tidak pada tempatnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dapat menurunkan sendi-sendi disiplin militer di kesatuan.

Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah milik kesatuan tempat para Terdakwa berdinass.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) dos pecahan kaca.
- 1 (satu) dos batu.
- 1 (satu) bilah pedang Samurai dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna perak hitam dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 3 cm.
- 1 (satu) buah sarung pedang samurai dengan ukuran panjang 60 cm.
- 1 (satu) batang besi berbentuk huruf L dengan ukuran panjang 54 cm, lebar 2 x 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa dan sample dari akibat perbuatan para Terdakwa, sehingga dikarenakan berkaitan dengan perkara ini ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar foto terdiri dari 1 (satu) lembar foto rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto mobil Isuzu Oz Noreg 700 – VII setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Katana Noreg 7029 – VII setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto beberapa pecahan kaca yang ditemukan di rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar 8 (delapan) buah batu yang ditemukan di rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto 1

(satu) bilah pedang samurai dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna perak hitam dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 3 cm beserta 1 (satu) buah sarung pedang Samurai dengan ukuran panjang 60 cm, 1 (satu) lembar foto besi berbentuk huruf L milik Praka Victor Tinahu.

Adalah foto dari alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan akibat dari perbuatan para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-I dan Terdakwa-III dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-I dan Terdakwa-III dibebaskan dari segala dakwaan maka Terdakwa-I dan Terdakwa-III dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula.

Mengingat : - Untuk Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Terdakwa-V dan Terdakwa-VI
Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Untuk Terdakwa-I, Terdakwa-III
Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan :

1. Terdakwa II Nama Lengkap : MUHAMAD ALWI ADI
SUCIPTO.

Pangkat, Nrp : Serda, 21080765100389.

Terdakwa IV Nama Lengkap : VICTOR TINAHU.

Pangkat, Nrp : Praka, 31020740300483.

Terdakwa V Nama Lengkap : LA ODE HARDIN HARIKI.

Pangkat, Nrp : Pratu, 31050914521085.

Terdakwa VI Nama Lengkap : ANSYAR.

Pangkat, Nrp : Prada, 31090540190489.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”.

Terdakwa I Nama Lengkap : LA ERE.

Pangkat, Nrp : Serda, 31940080940573.

Terdakwa III Nama Lengkap : TAKBIR.

Pangkat, Nrp : Serda, 21080758920587.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa II Pidana: Penjara selama : 4(empat) bulan
- Terdakwa IV Pidana: Penjara selama : 5(lima) bulan
- Terdakwa V Pidana: Penjara selama : 5(lima) bulan
- Terdakwa VI Pidana: Penjara selama : 4(empat) bulan

3. Membebaskan:

Terdakwa I Nama Lengkap : LA ERE.

Pangkat, Nrp : Serda, 3194008940573.

Terdakwa III Nama Lengkap : TAKBIR.

Pangkat, Nrp : Serda, 21080758920587.

dari segala dakwaan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) dos pecahan kaca.
- 1 (satu) dos batu.
- 1 (satu) bilah pedang Samurai dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna perak hitam dengan ukuran panjang 77 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebar 3 cm.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung pedang samurai dengan ukuran panjang 60 cm.
- 1 (satu) batang besi berbentuk huruf L dengan ukuran panjang 54 cm, lebar 2 x 2 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- surat :

- 8 (delapan) lembar foto terdiri dari 1 (satu) lembar foto rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto mobil Isuzu Oz Noreg 700 – VII setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Katana Noreg 7029 – VII setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto beberapa pecahan kaca yang ditemukan di rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar 8 (delapan) buah batu yang ditemukan di rumah jabatan Danyonif 700/R setelah pengrusakan, 1 (satu) lembar foto 1 (satu) bilah pedang samurai dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna perak hitam dengan ukuran panjang 77 cm, lebar 3 cm beserta 1 (satu) buah sarung pedang Samurai dengan ukuran panjang 60 cm, 1 (satu) lembar foto besi berbentuk huruf L milik Praka Victor Tinahu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-III kepada Negara.
7. Memulihkan hak Terdakwa-I dan Terdakwa-III dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H. , Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Warsono, S.H Mayor Chk NRP. 544975 dan M. Arif Zaky Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamaluddin Prins, SH, Mayor Chk NRP. 548005, Penasehat Hukum Kriston Togatorop, S.H. Mayor Chk NRP 11950006150969, Asmuran Ishak, S.T., S.H. Kapten Chk 11010000710471, Dicky Prasetyo Kusumo, S.H. Letda Chk NRP 11100007990286 Panitera Ziky Suryadi, S.H, Lettu Sus NRP. 533176, serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Ttd

Budi Purnomo,

Mayor Chk NRP. 545823

S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Warsono, S.H M.

Arif Zaky Ibrahim, S.H

Mayor Chk NRP. 544975

Mayor Sus NRP. 524420

PANITERA

T

td

Ziky Suryadi, S.H.

Lettu Sus NRP.

533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)